PANDANGAN HAKIM TERHADAP NILAI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

SKRIPSI

Oleh :

MAULANA RIZKI
221102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PANDANGAN HAKIM TERHADAP NILAI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MAULANA RIZKI
221102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH

OKTOBER 2026

PANDANGAN HAKIM TERHADAP NILAI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

MAULANA RIZKI
221102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008

PANDANGAN HAKIM TERHADAP NILAI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persayaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari :Senin

Tanggal : 12 Oktober 2026

Tim Penguji :

Ketua

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

Sekretaris

M.Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** ()
2. **Achmad Hasan Basri, M.H.** ()

Menyutujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : Dan perdamaian itu lebih baik.(QS. An-Nisā': 128)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā' ayat 128, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), 99.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Amin mansur dan Ibu Ety Suryati, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan atas seluruh jerih payah yang telah diberikan. Penulis berharap karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan bagi kedua orang tua. Semoga segala doa, harapan, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa memperoleh balasan dan dikabulkan oleh Allah SWT.

2. Kepada almarhumah adik penulis yang bernama Aulia Fitri yang saya banggakan dan selalu memberikan semangat dukungan dan doa semasa hidup nya kepada saya selama perkuliahan.

3. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberi dorongan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Kepada teman seperjuangan yang selalu ada, mendukung dan saling memotivasi serta mendorong penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis senantiasa diberikan nikmat kesehatan, keimanan, dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan kebenaran yang diridhai oleh Allah SWT. Atas izin dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pandangan Hakim Terhadap Nilai Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jember. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu tahapan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S-1). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari dukungan, doa, bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Badrut Tamam, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan memberikan arahan akademik selama ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.

7. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan pengetahuan, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Dengan penuh keikhlasan, pihak Pengadilan Agama Jember telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh serta menggali data yang diperlukan untuk mendukung penyusunan skripsi ini.

8. Kepada para teman saya: Dinda Azizah Putri Wijaya, Fauzan, Bintang, Ali, Andhika, Nabil, dan Ari Laksono, yang telah membantu dan memberi dorongan semangat selama menjalani perkuliahan ini.

9. Teman-teman sekelas penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang akan datang. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Jember, 17 Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Maulana Rizki, 2026 : *Pandangan Hakim Terhadap Nilai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jember.*

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Hak Asuh Anak, *Hadhanah*, Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama Jember.

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai pengasuhan anak. Dalam hukum Islam, *hadhanah* merupakan tanggung jawab orang tua yang harus mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hak asuh tidak seharusnya hanya berorientasi pada pihak yang menang atau kalah, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Dalam konteks ini, nilai keadilan restoratif, seperti dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan, relevan digunakan sebagai perspektif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember untuk mengkaji pandangan hakim mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak, termasuk kendala dan solusinya.

Adapun fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu, (1) Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember ? (2) Apa kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkaraa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember ?

Tujuan penulis mengambil fokus tersebut adalah (1)Untuk menganalisis penerapan nilai keadilan restoratif oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dan (2) Untuk menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember dengan subjek hakim, mediator, dan orang tua yang terlibat dalam sengketa hak asuh anak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengkaji pandangan hakim serta kendala dan solusi penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Hakim Pengadilan Agama Jember mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan kondisi pengasuhan, kemampuan orang tua, hubungan emosional, dan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan restoratif dalam perlindungan anak dan pemulihan hubungan keluarga. (2) Kendala penerapannya meliputi keterbatasan penilaian psikologis anak dan ketergantungan mediasi pada kemauan para pihak. Solusinya adalah melakukan asesmen psikologis jika diperlukan, menilai kondisi anak secara menyeluruh, serta mengutamakan kemaslahatan dan tanggung jawab kedua orang tua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **x**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR GAMBAR **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Definisi Istilah 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA **8**
A. Penelitian Terdahulu 8
B. Kajian Teori 14
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 28
B. Lokasi Penelitian 30
C. Subjek Penelitian 32
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Analisis Data 35
F. Keabsahan Data 36
G. Tahap-Tahap Penelitian 37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **39**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Gambaran Obyek Penelitian 39
B. Penyajian Data dan Analisis 45
C. Pembahasan Temuan Penelitian 64
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN KEASLIAN TULISAN 91
DOKUMENTASI 113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktural Pengadilan Agama Jember 43
Gambar 4. 2 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2023 50
Gambar 4. 3 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2024 51
Gambar 4. 4 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2025 52

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri tetapi juga melahirkan persoalan lanjutan mengenai pemeliharaan, Pendidikan, dan pengasuhan anak.[1] Dalam konteks ini, *hadhanah* tidak cukup dipahami sebagai perebutan hak antara ayah dan ibu, melainkan sebagai kewajiban pengasuhan yang harus diarahkan pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.[2] Dalam hukum Islam di Indonesia, anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu.[3] Akan tetapi, penentuan hak asuh anak dalam praktik peradilan tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif tersebut, melainkan juga mempertimbangkan kelayakan orang tua dalam menjamin keselamatan, perhatian, pendidikan, dan masa depan anak.[4]

Dalam keadaan demikian, mediasi di Pengadilan Agama menjadi instrumen penting karena memberi ruang dialog bagi para pihak untuk mencari penyelesaian yang lebih damai[5]. Secara normatif, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Triyanita dan Prananingtyas, Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, 'Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,' *Notarius 16*, no. 2 (2023): 850.

[2] Hifni dan Asnawi, Mohammad Hifni dan Asnawi, 'Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,' *Jurnal Res Justitia*: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021): 39–40.

[3] Karima, Nabilla Karima, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi dan Hubungannya dengan *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Stabat, JSL: *Journal Smart Law* 1, no. 1 (2022): 25.

[4] Nashrullah dan Hartati, Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, Pengaruh Prinsip *Best Interest of Child* dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata, *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023).

[5] Kurniawan dan Miaz, Ahmad Kurniawan dan Hasnuldi Miaz, Peran Mediasi dalam Penyeleseain Perkara Keluarga di Pengadilan Agama, SLJ 3, no. 1 (2025): 14.

kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.[6] Dalam perkara keluarga, mediasi menjadi penting karena yang dihadapi bukan hanya persoalan hak formal, tetapi juga relasi, emosi, dan kepentingan anak.[7] Di Pengadilan Agama Jember, keberadaan perkara hak asuh anak dapat dilihat dari penelitian terhadap Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr yang membahas hadhanah dan nafkah anak pascaperceraian."[8]

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa sengketa hak asuh anak kurang tepat apabila dipahami semata-mata dalam pola menang dan kalah.[9] Nilai-nilai keadilan restoratif, seperti dialog, pemulihan akibat konflik, tanggung jawab para pihak, dan pencarian solusi yang lebih manusiawi, relevan digunakan sebagai sudut pandang dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.[10] Pemilihan Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi penelitian juga memiliki dasar akademik.[12] Kajian sebelumnya menunjukkan adanya upaya penjaminan hak perempuan dan anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 1 angka 1.

[7] Qothrun Nada Laila Fadhilah, Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020–2023 (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), 11–12.

[8] Siti Sofiyatul Qomariyah, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak *Hadhanah* kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024); Maulidatul Karomah, Pertimbangan Hakim dalam Memutus *Hadhanah* dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr),(SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

[9] Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 305.

[10] Adery Ardhan S. et al., Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 8, no. 2 (2023): 72–73.

pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember melalui layanan *Yaumuna* (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak).[11]

Penelitian ini penting dilakukan karena secara akademik dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya pada pertemuan antara nilai *hadhanah*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan keadilan restoratif sebagai pisau analisis dalam perkara perdata keluarga.[12]. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi hakim, lembaga peradilan, dan masyarakat mengenai kemungkinan penerapan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, dan penyelesaian yang lebih substantif dalam perkara hak asuh anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada penerapan nilai keadilan restoratif oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember ?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkaraa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[11] Laela, Samina Laela, Strategi Layanan *Yaumuna* Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

[12] Adery Ardhan S., Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, dan Indra Setiawan, Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 8, no. 2 (2023): 72–76.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan nilai keadilan restoratif oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan kajian peradilan agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan akademik mengenai penerapan nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak pascaperceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam mengkaji pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif serta efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi Pengadilan Agama Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak, khususnya yang berkaitan dengan pandangan hakim terhadap keadilan restoratif dan pelaksanaan mediasi agar lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak semata-mata berorientasi pada siapa yang menang atau kalah, tetapi harus mengutamakan perlindungan, pengasuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Definisi Istilah

1. Pandangan Hakim

Pandangan hakim dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara hakim memahami, menilai, dan memberikan pendapat terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Istilah ini tidak hanya menunjuk pada opini pribadi hakim, tetapi juga mencakup dasar pertimbangan, pemahaman hukum, serta sudut pandang hakim ketika menghadapi perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak pascaperceraian. Dalam hal ini, hakim dipahami sebagai pejabat peradilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang menjalankan fungsi mengadili perkara di lingkungan badan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan.[13]

2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dalam penelitian ini dipahami sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang menekankan dialog, pelibatan aktif para pihak, tanggung jawab, dan upaya pemulihan akibat konflik, bukan semata-mata berorientasi pada penetapan pihak yang menang dan kalah. Meskipun nilai keadilan restoratif lebih dikenal dalam ranah hukum pidana, nilai-nilai dasarnya tetap relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam sengketa hak asuh anak karena perkara tersebut juga menyangkut hubungan antar pihak, kepentingan anak, dan kebutuhan akan penyelesaian yang lebih manusiawi.[14]

3. Sengketa Hak Asuh Anak

Sengketa hak asuh anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai perselisihan yang terjadi antara orang tua, khususnya setelah terjadinya perceraian, mengenai pihak yang berhak dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, membina, serta melindungi anak. Dalam perspektif hukum nasional, kuasa asuh merupakan kewenangan dan tanggung jawab orang tua untuk melakukan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, perlindungan, dan pengembangan potensi anak sesuai dengan agama yang dianut serta kemampuan, bakat, dan minat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Pandangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.web.id/pandangan diakses pada tanggal 27 Maret 2026.

[14] Adery Ardhan S. dkk., Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 8, no. 2 (2023), hlm. 72–76.

anak. Oleh karena itu, sengketa hak asuh anak dalam penelitian ini tidak dipahami hanya sebagai perebutan penguasaan anak, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak setelah terjadinya perceraian.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 14 ayat (1).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah istilah yang merujuk pada berbagai hasil studi atau riset, seperti skripsi, jurnal, dan tesis, yang telah dilakukan sebelumnya pada bidang atau topik tertentu. Penelitian ini berfungsi sebagai dasar atau acuan bagi peneliti yang sedang atau akan melakukan penelitian, sehingga dapat mengetahui persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

1. Skripsi Siti Sofiyatul Qomariyah (2024) dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak *Hadhanah* kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr) membahas duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *hadhanah* yang diberikan kepada ayah setelah perceraian. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Jember, khususnya mengenai alasan yuridis dan pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas sengketa hak asuh anak dan sama-sama mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jember. Adapun perbedaannya, penelitian Siti Sofiyatul Qomariyah berfokus pada analisis putusan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember.[16]

2. Skripsi Maulidatul Karomah (2024) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Memutus *Hadhanah* dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr) membahas duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus *hadhanah* serta hak nafkah anak pascaperceraian. Penelitian ini menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Jember dan peran hakim dalam penyelesaiannya. Perbedaannya, penelitian Maulidatul Karomah lebih terfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan tertentu, sedangkan penelitian penulis menelaah pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.[17]
3. Skripsi Taufiq Kotur Rohman (2017/2018) dari Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul Penerapan Eksekusi terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus No.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Siti Sofiyatul Qomariyah, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak *Hadhanah* kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024); Maulidatul Karomah, Pertimbangan Hakim dalam Memutus *Hadhanah* dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

[17] Maulidatul Karomah, Pertimbangan Hakim dalam Memutus *Hadhanah* dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr) (SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

1818/Pdt.G/2010/PA.Jr) membahas pelaksanaan eksekusi hak asuh anak setelah putusan perceraian dijatuhkan. Penelitian ini menyoroti bagaimana putusan mengenai hak asuh anak dilaksanakan dalam praktik di Pengadilan Agama Jember serta hambatan yang muncul dalam tahap eksekusi. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas persoalan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember. Akan tetapi, fokus penelitian Taufiq Kotur Rohman berada pada pelaksanaan eksekusi putusan, sedangkan penelitian penulis lebih diarahkan pada pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh anak.[18]

4. Skripsi Novi Fitriani (2024) dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian, termasuk faktor penghambat dan upaya mediator dalam mencapai perdamaian para pihak. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas penyelesaian sengketa hak asuh anak dan sama-sama menyoroti mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian Novi Fitriani berfokus pada proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan hakim di Pengadilan Agama Jember

[18] Taufiq Kotur Rohman, Penerapan Eksekusi terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus No. 1818/Pdt.G/2010/PA.Jr) (SKRIPSI IAIN Jember, 2017/2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.[19]

5. Skripsi Qothrun Nada Laila Fadhilah (2024) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020–2023 membahas peran dan strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak melalui mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian ini mengkaji bagaimana mediator menjalankan proses mediasi, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas penyelesaian sengketa hak asuh anak dan sama-sama menyoroti mekanisme damai dalam proses penyelesaian perkara. Adapun perbedaannya, penelitian Qothrun Nada Laila Fadhilah berfokus pada strategi mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Novi Fitriani, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi SKRIPSI Universitas Jambi, 2024).

[20] Qothrun Nada Laila Fadhilah, Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020–2023 (SKRIPSI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Sofiyatul Qomariyah	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh *Hadhanah* Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA/Jr)	Membahas hak asuh anak dan sama-sama berlokasi di Pengadilan Agama Jember. Sama-sama menyoroti peran hakim dalam penyelesaian perkara *hadhanah*.	Penelitian Siti Sofiyatul Qomariyah berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam satu putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak secara lebih luas.
2.	Maulidatul Karomah	Pertimbangan Hakim dalam Memutus *Hadhanah* dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)	Membahas perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Jember dan sama-sama menyoroti hakim sebagai subjek penting dalam penyelesaian sengketa.	Penelitian Maulidatul Karomah lebih menitikberatkan Pada pertimbangan hakim dalam putusan tertentu serta juga membahas hak nafkah anak, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pandangan hakim terhadap keadilan restoratif dalam penyelesaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				sengketa hak asuh anak.
3.	Taufiq Kotur Rohman	Penerapan Eksekusi terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus No. 1818/Pdt.G/2010/PA.Jr)	Membahas hak asuh anak akibat perceraian dan sama-sama mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jember.	Penelitian Taufiq Kotur Rohman berfokus pada pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh anak.
4.	Novi Fitriani	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi	Membahas penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian dan sama-sama berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.	Penelitian Novi Fitriani berfokus pada mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim di Pengadilan Agama Jember dengan menggunakan nilai keadilan restoratif sebagai pisau analisis.
5.	Qothrun Nada Laila Fadhilah	Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih	Membahas sengketa hak asuh anak dan sama-sama	Penelitian Qothrun Nada Laila Fadhilah berfokus pada strategi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Tahun 2020–2023	menyoroti penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih damai.	mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan penelitian Ini berfokus pada pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember.

B. Kajian Teori

1. Teori Nilai-Nilai Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dalam perkara *hadhanah* dapat dipahami sebagai pendekatan penyelesaian sengketa hak asuh anak yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan anak, pemulihan hubungan keluarga, penyelesaian konflik secara damai, dan keberlanjutan tanggung jawab orang tua. Pendekatan ini memandang bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak cukup hanya dengan menetapkan pihak yang berhak mengasuh, tetapi juga perlu memperhatikan akibat konflik terhadap kondisi psikologis anak serta hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Pemikiran tersebut sejalan dengan kajian H.Aman mengenai kemungkinan penerapan pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

restoratif dalam eksekusi *hadhanah* yang menekankan dialog, pemulihan hubungan, dan kepentingan terbaik anak.[21]

Nilai pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini menempatkan kebutuhan, keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pengasuhan. Dasar normatifnya dapat ditemukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila pemisahan diperlukan demi kepentingan terbaik anak dan menjadi pertimbangan terakhir.[22]

Nilai kedua adalah dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam sengketa *hadhanah*, dialog dapat digunakan untuk mendorong orang tua menyepakati pola pengasuhan, komunikasi, pemberian nafkah, dan hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Salah satu sarana yang tersedia dalam proses peradilan adalah mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun mediasi dan keadilan restoratif bukan konsep yang sepenuhnya sama, mediasi dapat mendukung penyelesaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] H. Aman, "Menggagas Model *Restorative Justice* dalam Eksekusi *Hadhanah* (Analisis Teoritis dan Praktik di Pengadilan Agama)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 29 Oktober 2025.

[22] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 14 ayat (1) dan (2).

sengketa secara damai dan membantu mengurangi pertentangan antarpihak.[23]

Nilai ketiga adalah pemulihan hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Perceraian mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *hadhanah* perlu memperhatikan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tuanya sepanjang tidak bertentangan dengan keselamatan dan kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk bertemu dan berhubungan secara tetap dengan kedua orang tuanya.

Nilai keempat adalah perlindungan anak dari dampak konflik. Sengketa hak asuh yang berkepanjangan dapat menempatkan anak dalam situasi tekanan emosional, terutama apabila anak dilibatkan dalam pertentangan atau dijadikan sarana untuk menyudutkan salah satu orang tua. Karena itu, pendekatan restoratif perlu diarahkan pada penyelesaian yang tidak memperburuk kondisi psikologis anak. Dalam konteks pelaksanaan putusan *hadhanah*, H.Aman menekankan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi agar pelaksanaan putusan tidak menimbulkan trauma dan memperuncing konflik keluarga.

Nilai kelima adalah keberlanjutan tanggung jawab bersama orang tua. Penetapan hak asuh kepada salah satu pihak tidak seharusnya

[23] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipahami sebagai penghapusan tanggung jawab pihak lainnya. Kedua orang tua tetap mempunyai tanggung jawab sesuai hukum terhadap pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembiayaan hidup anak. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan untuk menilai apakah penyelesaian sengketa tidak hanya menentukan pengasuh utama, tetapi juga mendorong keberlanjutan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, nilai keadilan restoratif dalam perkara *hadhanah* dapat dijadikan perspektif untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak, mendorong penyelesaian konflik secara damai, menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua, melindungi anak dari dampak perselisihan, dan mempertahankan tanggung jawab pengasuhan. Penerapan perspektif ini tetap harus memperhatikan fakta perkara, ketentuan hukum yang berlaku, dan keselamatan anak. Oleh karena itu, keberadaan nilai restoratif dalam pertimbangan hakim tidak serta-merta berarti bahwa hakim telah menerapkan mekanisme keadilan restoratif secara formal.

2. Konsep Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam hukum Islam, hak asuh anak disebut *hadhanah*. *Hadhanah* dapat dipahami sebagai tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan merawat anak yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. nilai ini tidak hanya berkaitan dengan hak ayah atau ibu, tetapi juga memuat kewajiban orang tua untuk menjamin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keselamatan, pertumbuhan, dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, hak asuh anak tidak seharusnya dilihat sebagai perebutan antara ayah dan ibu, melainkan harus dinilai berdasarkan pihak yang paling mampu melindungi dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.[24]

Hadhanah dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya merupakan nilai yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan kepada anak. nilai ini tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh hak untuk tinggal bersama anak setelah perceraian, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, *hadhanah* memiliki dimensi perlindungan yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perhatian terhadap kebutuhan fisik, pendidikan, perkembangan psikologis, sosial, dan spiritualnya.

Menurut Robi Alighan Hanantaqi, Wildani Hefni, dan Moh. Lutfi Nurcahyo, perkembangan kondisi sosial menunjukkan bahwa pemaknaan *hadhanah* tidak selalu dapat dibatasi pada hubungan pengasuhan antara anak dan orang tua biologis. *Hadhanah* dapat dipahami secara lebih luas sebagai tanggung jawab yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam perkembangan pemikiran hukum keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *Hadhanah* Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol 2, no. 1 (2018): 58-89.

Islam, orientasi tersebut menempatkan kepentingan anak sebagai dasar utama dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan pengasuhan.[25]

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan tentang hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tersebut diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum perkawinan, kewarisan, serta perwakafan.[26] Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa setelah perceraian terjadi, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun pada prinsipnya berada pada ibunya. Sementara itu, anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk menentukan apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun, tanggung jawab biaya pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah.[27]

Namun, ketentuan yang menempatkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tidak boleh dipahami secara mutlak. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak *hadhanah* tetap harus memperhatikan jaminan keselamatan fisik dan mental anak. Jika pihak yang memegang *hadhanah* tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Robi' Alighan Hanantaqi, Wildani Hefni, dan Moh. Lutfi Nurcahyo, *Hadhanah Reconceptualization in Institutional Child Care Practices*, *Academia Open* 11, no. 1 (2026).

[26] Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

[27] Dwi Dasa Suryantoro, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual, *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024), 7-8.

mengalihkan hak *hadhanah* kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan.[28] Oleh karena itu, dasar utama dalam *hadhanah* bukan semata-mata hubungan biologis antara anak dan orang tua, melainkan kemaslahatan, keamanan, dan perlindungan terbaik bagi anak.

Nilai tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[29] Dalam konteks sengketa hak asuh, prinsip ini berarti bahwa hakim perlu mempertimbangkan kondisi nyata anak, kelayakan orang tua, lingkungan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan stabilitas emosional anak.

3. Dasar Al-Qur'an Hak Asuh Anak

Nilai *hadhanah* memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut menerangkan kewajiban ibu untuk menyusui anak serta kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian secara layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu sesuai dengan perannya masing-masing.[30]Dalam sengketa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *Hadhanah* Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol 2, no. 1 (2018): 75-76.

[29] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[30] Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Hak Pengasuhan Anak bagi Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama (Tegal: Majelis Ulama Indonesia, 2015), 57-58

hak asuh anak, ayat ini dapat dijadikan dasar bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak.

Landasan lain mengenai pengasuhan anak terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari hal-hal buruk. Ayat ini berkaitan dengan hak asuh anak karena pengasuhan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan, pembinaan agama, moral, serta keselamatan anak.[31]Oleh sebab itu, orang tua yang diberi hak asuh harus mampu melindungi anak dari kondisi yang dapat mengganggu perkembangan jasmani dan rohaninya.

4. Dasar Hadis tentang Hak Asuh Anak

Dalam hadis disebutkan riwayat tentang seorang ibu yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena anaknya akan diambil oleh ayahnya setelah terjadi perceraian. Rasulullah SAW kemudian menyatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut selama ia belum menikah lagi. Hadis ini kerap dijadikan dasar bahwa ibu memiliki kedudukan yang lebih utama dalam pengasuhan anak yang masih kecil.[32] Namun, keutamaan ibu dalam *hadhanah* tetap harus dikaitkan dengan kemampuannya dalam menjaga kemaslahatan anak. Jika terdapat kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Komisi B1 Masalah Fikih Kontemporer *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Hak Pengasuhan Anak bagi Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama (Pesantren at-Tauhidiyah: Majelis Ulama Indonesia, 2015), 3-4.

[32] Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Komisi B1 Masalah Fikih Kontemporer *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Hak Pengasuhan Anak bagi Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama (Pesantren at-Tauhidiyah, 9 Juni 2015), 3.

yang membuat ibu tidak layak menjalankan pengasuhan, maka hak asuh dapat diberikan kepada pihak lain yang lebih mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Hadis lainnya menjelaskan bahwa anak yang telah mampu menentukan pilihan diberi kesempatan untuk memilih antara ayah atau ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendapat anak perlu diperhatikan ketika anak sudah mencapai tingkat kematangan tertentu.[33] Dalam perkara hak asuh anak, suara anak tidak seharusnya diabaikan, terutama apabila anak telah *mumayyiz* dan mampu menyampaikan pilihannya secara sadar.

5. Kaidah Fikih dalam Hak Asuh Anak

Dalam hukum keluarga Islam, sengketa hak asuh anak juga dapat dikaji dengan menggunakan kaidah fikih. Salah satu kaidah yang relevan yaitu:

a. Kaidah pertama :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Al-dhararuyuzal

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya atau kerugian harus dicegah dan dihilangkan. Dalam perkara hak asuh anak, hakim perlu memastikan bahwa anak tidak berada dalam pola

[33] Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Komisi B1 Masalah Fikih Kontemporer *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Hak Pengasuhan Anak bagi Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama (Pesantren at-Tauhidiyah, 9 Juni 2015), 4-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pengasuhan yang dapat membahayakan kondisi fisik, psikologis, pendidikan, agama, maupun masa depannya.[34]Apabila salah satu orang tua terbukti menimbulkan mudarat bagi anak, maka hak asuh tidak semestinya diberikan kepada pihak tersebut.

b. Kaidah kedua

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih

Artinya, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Kaidah ini relevan ketika hakim menghadapi dua pilihan yang sama-sama memiliki sisi maslahat, tetapi salah satunya mengandung risiko lebih besar bagi anak. Dalam kondisi seperti itu, hakim perlu mendahulukan pencegahan bahaya bagi anak. Misalnya, meskipun salah satu orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang baik, tetapi apabila lingkungan pengasuhannya tidak aman bagi anak, maka aspek keselamatan anak harus lebih diutamakan.

c. Kaidah ketiga

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah

Artinya, kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan.

Dalam konteks peradilan, hakim sebagai pejabat yang memutus perkara harus menjadikan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan.

[34] Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Nilai, dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Putusan mengenai hak asuh anak harus diarahkan pada perlindungan anak, bukan semata-mata pada tuntutan salah satu pihak. Kaidah ini penting karena sengketa hak asuh anak tidak cukup diselesaikan berdasarkan klaim ayah atau ibu, tetapi harus dinilai berdasarkan kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling berkepentingan.

6. Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai isi, pelaksanaan, serta hasil dari suatu kebijakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, dan memberikan manfaat bagi kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam administrasi publik, evaluasi kebijakan tidak hanya membahas bagaimana kebijakan dilaksanakan, tetapi juga menilai nilai, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.[35]

Dalam penelitian ini, teori evaluasi kebijakan digunakan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember. Teori ini penting karena penelitian tidak hanya berfokus pada pandangan hakim, tetapi juga mengkaji hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di lapangan. Melalui teori evaluasi kebijakan, penelitian ini dapat menilai apakah pendekatan keadilan restoratif telah berjalan efektif, mampu memenuhi

[35] Yenchilia Tresna Damanik dan Aufarul Marom, Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 3 (2016): 221-232.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kebutuhan anak, memberikan keadilan bagi para pihak, responsif terhadap kondisi keluarga, serta tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun kriteria efisiensi tidak menjadi fokus utama karena penelitian ini tidak mengukur biaya atau penggunaan sumber daya secara kualitatif penelitian ini lebih menekankan pada penilaian terhadap penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak.

Pertama, efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana pendekatan keadilan restoratif mampu membantu penyelesaian sengketa hak asuh anak. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dapat dinilai dari kemampuan pendekatan tersebut dalam mendorong penyelesaian yang lebih damai, mengurangi konflik antara orang tua, serta mengarahkan penyelesaian perkara pada perlindungan kepentingan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedua, kecukupan digunakan untuk menilai apakah pendekatan keadilan restoratif mampu menjawab kebutuhan anak dan orang tua setelah perceraian. Sengketa hak asuh anak tidak cukup diselesaikan hanya dengan menentukan pihak yang berhak mengasuh anak. Penyelesaian yang memadai perlu memperhatikan aspek nafkah,

pendidikan, hak kunjung, komunikasi antara orang tua, serta kondisi psikologis anak.

Ketiga, pemerataan digunakan untuk menilai apakah penyelesaian sengketa telah memberikan perlakuan yang adil bagi ayah, ibu, dan anak. Pemerataan dalam hal ini tidak dimaknai sebagai penyamaan kedudukan semua pihak secara mutlak. Pemerataan lebih diarahkan pada pemberian ruang yang proporsional bagi setiap pihak. Anak harus ditempatkan sebagai pihak yang paling dilindungi, sedangkan ayah dan ibu tetap diberi kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab pengasuhan sesuai dengan kemampuan dan kelayakannya.

Keempat, responsivitas digunakan untuk menilai sejauh mana hakim atau proses penyelesaian perkara merespons kebutuhan nyata para pihak. Responsivitas berarti penyelesaian perkara tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret keluarga, kebutuhan anak, kemampuan orang tua, serta hambatan yang muncul selama proses penyelesaian perkara.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelima, ketepatan digunakan untuk menilai apakah pendekatan keadilan restoratif tepat digunakan dalam sengketa hak asuh anak. Ketepatan ini dapat dilihat dari kesesuaian antara nilai keadilan restoratif dengan karakter perkara hak asuh anak. Karena perkara hak asuh anak menyangkut relasi keluarga dan kepentingan anak, pendekatan yang

[36] Yenchilia Tresna Damanik dan Aufarul Marom, Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 3 (2016): 222.

menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan dapat dipandang relevan untuk digunakan sebagai sudut pandang penyelesaian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan, mengolah, dan menganalisis data sesuai dengan fokus kajian. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berperan untuk menetapkan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Seluruh unsur tersebut digunakan agar rumusan masalah dapat dijawab secara runtut, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[37]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat dari praktik, pengalaman, serta pandangan aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga. Penggunaan penelitian hukum empiris dipilih karena fokus penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif mengenai hak asuh anak, tetapi juga mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama Jember memahami dan menempatkan nilai-nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Dengan

[37] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak, khususnya yang berkaitan dengan pandangan hakim, pelaksanaan mediasi, serta kendala penerapan nilai keadilan restoratif dalam perkara *hadhanah.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum.

Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak, kewenangan Pengadilan Agama, perlindungan anak, dan mediasi di pengadilan.[38] Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji beberapa regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pendekatan perundang-undangan penting digunakan agar penelitian ini tetap memiliki dasar yuridis yang jelas dalam melihat posisi hakim, kewenangan Pengadilan Agama, serta dasar hukum penyelesaian sengketa hak asuh anak.[39]

Kedua, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember. Pendekatan ini digunakan karena sengketa hak

[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.
[39] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

asuh anak tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial keluarga, relasi antara ayah dan ibu setelah perceraian, kepentingan terbaik bagi anak, serta efektivitas penyelesaian secara damai. Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat menggali pandangan hakim, mediator, dan orang tua dari anak yang terdampak sengketa mengenai penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak.[40]

Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghubungkan aspek normatif dan aspek empiris. Aspek normatif digunakan untuk memahami dasar hukum penyelesaian perkara hak asuh anak, sedangkan aspek empiris digunakan untuk melihat bagaimana nilai keadilan restoratif dipahami dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jember. Pemilihan Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif atau kemudahan akses, tetapi juga karena lembaga tersebut memiliki hubungan langsung dengan fokus kajian penelitian, yaitu penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam perkara hukum keluarga Islam.

Secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang

[40] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87–89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang beragama Islam, termasuk perkara di bidang perkawinan. Sengketa hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan salah satu akibat hukum dari perceraian yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember merupakan lokasi yang relevan untuk mengkaji pandangan hakim terhadap penyelesaian sengketa hak asuh anak[41]

Pertimbangan lain yang memperkuat pemilihan lokasi ini adalah adanya layanan *Yaumuna* di Pengadilan Agama Jember sebagai strategi penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Keberadaan layanan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jember tidak hanya berperan sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian.[42] Kondisi ini menjadikan Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi yang tepat untuk meneliti pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif, terutama karena keadilan restoratif menekankan dialog, pemulihan, tanggung jawab para pihak, dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak konflik keluarga.

Berdasarkan alasan tersebut, Pengadilan Agama Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, memiliki pengalaman menangani perkara hak asuh anak, serta memiliki konteks empiris yang relevan dengan perlindungan hak anak pascaperceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

[42] Samina Laela, Strategi Layanan *Yaumuna* sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan persoalan yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, subjek penelitian dipilih berdasarkan kebutuhan data lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh keterangan yang relevan dengan fokus penelitian.[43]

Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut memiliki hubungan langsung dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember. Adapun subjek penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Agama Jember, sebagai subjek utama penelitian. Hakim dipilih karena memiliki kewenangan dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara hak asuh anak. Keterangan dari hakim diperlukan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif, dasar pertimbangan dalam perkara hak asuh anak, serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai restoratif.
2. Mediator Pengadilan Agama Jember, sebagai subjek pendukung. Mediator dipilih karena memiliki peran dalam proses mediasi perkara keluarga. Keterangan dari mediator diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses dialog, upaya perdamaian, dan penyelesaian sengketa secara non-adversarial dilakukan dalam perkara hak asuh anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

3. Orang tua dari anak yang terdampak sengketa hak asuh anak, sebagai subjek pendukung. Orang tua yang dimaksud adalah ayah atau ibu yang pernah atau sedang terlibat dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember, sepanjang dapat diakses dan bersedia memberikan keterangan. Keterangan dari orang tua diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, hambatan komunikasi setelah perceraian, pemenuhan kepentingan anak, serta sejauh mana penyelesaian perkara dirasakan mampu memberikan perlindungan bagi anak.

Dengan melibatkan hakim, mediator, dan orang tua dari anak yang terdampak sengketa, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang lebih utuh. Hakim memberikan perspektif yuridis dan pertimbangan peradilan, mediator memberikan perspektif proses penyelesaian secara damai, sedangkan orang tua memberikan perspektif pengalaman langsung sebagai pihak yang terdampak perkara hak asuh anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap, baik dari keterangan narasumber, pengamatan langsung, maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.[44]

[44] Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 17, no. 33 (2018): 83-84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Wawancara

 Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada hakim dan mediator Pengadilan Agama Jember. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif, penerapannya dalam sengketa hak asuh anak, serta kendala yang muncul dalam praktik penyelesaian perkara.

2. Observasi

 Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan atau situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Pengadilan Agama Jember untuk melihat konteks empiris penyelesaian perkara, terutama yang berkaitan dengan proses mediasi dan praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak

3. Dokumentasi

 Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA tentang mediasi, jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan secara kaku, karena keduanya berlangsung secara simultan dan saling berkaitan. Ahmad Rijali menjelaskan bahwa analisis data kualitatif berlangsung melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[45]

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif, penerapan keadilan restoratif, dan kendala penyelesaian sengketa hak asuh anak.

2. Penyajian Data

 Penyajian data adalah proses menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan tema penelitian. Tema tersebut meliputi pandangan hakim, penerapan nilai keadilan restoratif, nilai hak asuh anak, mediasi, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 17, no. 33 (2018): 83-84.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diverifikasi. Tahap ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara logis dan sesuai dengan temuan penelitian di lapangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, atau waktu untuk memperoleh data yang lebih kredibel.[46]Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber. Dalam penelitian ini, data dari hakim dapat dibandingkan dengan data dari mediator, dokumen pengadilan, putusan, dan bahan hukum lain yang relevan. Cara ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sudut pandang.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik yang berbeda. Misalnya, data hasil wawancara

[46] Bachtiar S. Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46-62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan data, peneliti akan melakukan pengecekan ulang agar diperoleh data yang lebih tepat dan dapat dipercaya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini disusun untuk menggambarkan rencana pelaksanaan penelitian secara sistematis. Tahap penelitian terdiri atas tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian.

1. Tahap Pra Lapangan

 Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan penelitian, menentukan fokus masalah, merumuskan rumusan masalah, menentukan lokasi penelitian, memilih subjek penelitian, menyusun pedoman wawancara, serta menyiapkan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga mengurus surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Jember.

2. Tahap Penelitian Lapangan

 Pada tahap ini, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Kegiatan yang dilakukan meliputi wawancara dengan hakim dan mediator, observasi terhadap situasi penelitian, serta pengumpulan dokumen yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dicatat, dipilah, dan disesuaikan dengan fokus penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

 Pada tahap akhir, peneliti melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan lapangan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dikaitkan dengan teori keadilan restoratif, nilai hak asuh anak, serta teori evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam peneltian ini, peneliti melakukan penelian di Pengadilan Agama Jember. Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jember.

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu Pengadilan Agama kelas IA yang secara struktural berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Keberadaan Pengadilan Agama Jember sebagai lembaga peradilan telah berkembang sejak terbentuknya institusi peradilan agama di Jawa dan Madura. Secara kelembagaan, pembentukan Pengadilan Agama tersebut memiliki dasar historis yang berkaitan dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 *juncto Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Perkembangan kelembagaan tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.[47]

Salah satu dasar historis mengenai kewenangan peradilan agama di wilayah Jawa dan Madura dapat ditemukan dalam *Staatsblad* 1835 Nomor 58. Ketentuan tersebut pada pokoknya memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tertentu yang terjadi di antara masyarakat Jawa dan

[47] PA Jember, diakses 12 Agustus 2026, *https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarahpengadilanagama-jember.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Madura, khususnya perkara yang berkaitan dengan perkawinan, pembagian harta benda, serta persoalan keperdataan lainnya yang menurut ketentuan agama Islam harus diselesaikan berdasarkan syariat Islam. Dalam hal tersebut, perkara yang menyangkut hukum agama diserahkan kepada ahli hukum Islam untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, kewenangan tersebut pada masa itu belum sepenuhnya mencakup pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan harta benda maupun pembayaran yang timbul sebagai akibat dari keputusan ahli agama. Apabila terdapat perselisihan mengenai pembagian harta atau kewajiban pembayaran yang muncul dari putusan tersebut, penyelesaiannya masih menjadi kewenangan pengadilan umum. Pengadilan umum kemudian mempertimbangkan putusan yang telah diberikan oleh ahli agama sebagai dasar dalam menyelesaikan perselisihan sekaligus memastikan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Pengadilan Agama Jember mulai berdiri sekitar tahun 1950 dan pada masa awal keberadaannya berkedudukan di Kota Jember yang menjadi salah satu pusat koordinasi wilayah eks Karesidenan Besuki. Pada periode awal tersebut, kantor Pengadilan Agama Jember bertempat di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember dan berada di bawah kepemimpinan KH. Mursyid. Kemudian, pada tahun 1974, ketika Pengadilan Agama Jember dipimpin oleh Drs. Moh. Ersyad, kantor tersebut dipindahkan ke kawasan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kecamatan Sumbersari, Jember. Pada lokasi tersebut, Pengadilan Agama Jember telah memiliki gedung sendiri yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 1.175 m² dan beralamat di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tanggal 1 Januari 2015, ketika Pengadilan Agama Jember berpindah ke gedung baru yang beralamat di Jalan Cenderawasih Nomor 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. [48]Gedung tersebut menjadi lokasi Pengadilan Agama Jember hingga saat ini. Dalam perjalanan kelembagaannya sejak pertama kali didirikan sampai sekarang, Pengadilan Agama Jember telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan atau ketua sebagai bagian dari perkembangan dan keberlangsungan institusi peradilan agama di Kabupaten Jember. Dengan nama-nama pimpinan sebagai berikut:

a. KH. Mursyid Periode 1950-1960 2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
b. KH. Moh Cholil Periode 1971-1973
c. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982
d. Drs. H. Abd. Kadir, S.H. Periode 1982-1992
e. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H. Periode 1992-1995
f. H. Agus Widodo, S.H. Periode 1995-2001
g. Drs. H. Abu Amar, S.H. Periode 2001-2004
h. Drs. HM. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. Periode 2004-2006

[48] PA Jember, diakses 12 Agustus 2026, *https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarahpengadilanagama-jember.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

i. Drs. H. Sudirman, S.H., M.H. Periode 2006-2008

j. Drs. Ali Rahmat, S.H. Periode 2008-2010

k. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum. Periode 2010-2013

l. Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. Periode 2013-2016

m. Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H. Periode 2016-2019

n. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S. Periode 2019-2020 16. Dr. H. Muslikin, M.H. Periode 2020-2021

o. Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. Periode 2021-2022

p. Drs. H. Faiq, M.H. Periode 2022-2024

q. Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. Periode 2024-2025

r. Drs. H. Yenisuryadi, M.H. Periode Juni 2025-Mei 2026.[49]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

Visi:

Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung Visi tersebut mengandung makna bahwa peradilan dapat terwujud karena ada pihak yang mendukung untuk terwujudnya keadilan agar hukum dapat ditegakkan, dan memiliki harapan dapat memotivasi seluruh pejabat serta karyawan-karyawati Peradilan Agama Jember dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

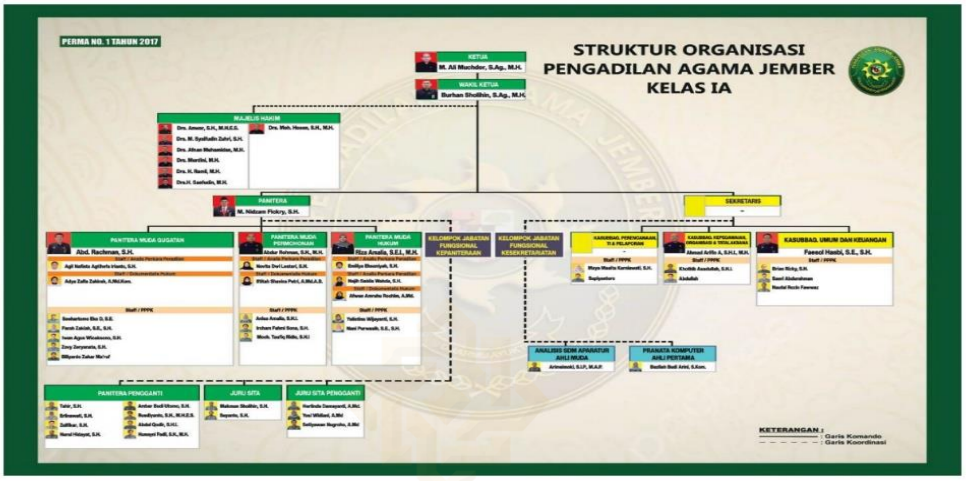
Misi:

1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember[50]

[49] PA Jember, diakses 12 Agustus 2026, *https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarahpengadilanagama-jember.*

[50] PA Jember, diakses 12 Agustus 2026, *https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarahpengadilanagama-jember.*

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember



Gambar 4. 1 Struktural Pengadilan Agama Jember

a. Ketua Pengadian: M.Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

b. Wakil Ketua Pengadilan: Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.

c. Nama-nama Hakim:

1) Drs.Anwar, Anwar, S.H., M.H.E.S.

2) Drs.M.Syalfudin Zuhri, S.H.

3) Drs.Afnan Muhamidan, M.H.

4) Drs.Murdini, M.H.

5) Drs.H. Ramli, M.H.

6) Drs.H. Saefudin, M.H.

7) Drs.Moh. Hosen, S.H., M.H.

d. Panitera: M.Nidzam Fickry, S.H.

e. Panitera Muda Gugatan: Abd, Rachman, S.H.

f. Panitera Muda Permohonan: Abdur Rohman, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Panitera Muda Hukum: Riza Amalia, S.E.I., M.H.

h. Nama-nama Panitera Pengganti:

 1) Tahir, S.H.

 2) Erlinawati, S.H.

 3) Zulfilkar, S.H.

 4) Nurul Hidayat, S.H.

 5) Ambar Budi Utumo, S.H.

 6) Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

 7) Abdul Qodir, S.H.I.

 8) Humayni Fadli, S.H., M.H.

i. Juru Sita: Makmun Sholihin, S.H. dan Suyanto, S.H.

j. Juru Sita Pengganti:

 1) Herlinda Damayanti, A.Md.

 2) Yosi Widiani, A.Md.

 3) Setiyawan Nugroho, A.Md.

k. Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tatalaksana: AhamadArifin A, S.H.I., M.H.

l. Kasubbag Umum Dan Keuangan: Faessol Hasbi, S.E., S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jember

Hakim memiliki kedudukan strategis dalam menentukan putusan mengenai hak asuh anak. Dalam menjalankan kewenangannya, majelis hakim perlu memperhatikan berbagai indikator yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pertimbangan tersebut tidak hanya bersumber dari penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi tertentu apabila diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Jember, diperoleh keterangan bahwa penyelesaian perkara hak asuh anak pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan hak antara ayah dan ibu, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam memutus perkara, hakim perlu melihat kondisi masing-masing pihak serta keadaan anak secara menyeluruh. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Anwar :

> bahwa kami dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan lagi terkait kepentingan dan kesejahteraan bagi anak, oleh karena itu memerlukan pengkajian lebih lanjut terkait hak asuh anak atau *hadhanah.* [51]

[51] Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. sebagai hakim pada Pengadadilan Agama Jember, wawancara pribadi, 12 Agustus 2026, (13.00 WIB).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak semata-mata didasarkan pada keinginan salah satu orang tua untuk memperoleh hak asuh. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa keputusan yang diberikan memberikan manfaat terbaik bagi anak. Oleh karena itu, kondisi psikologis, lingkungan tempat tinggal, hubungan anak dengan kedua orang tua, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pengasuhan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. selaku hakim Pengadilan Agama Jember yakni :

> Dalam menentukan hak asuh anak, yang paling utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan keinginan salah satu orang tua. Karena itu, kondisi psikologis anak, lingkungan tempat tinggal, hubungan dengan kedua orang tua, serta kemampuan pengasuhan menjadi pertimbangan hakim.[52]

Hal ini dapat mempengaruhi jumlah data yang dapat dilihat berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Jember bahwa angka perkara tentang penguasaan anak atau *hadhanah* pada tahun 2023 sampai 2025 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. sebagai hakim pada Pengadadilan Agama Jember, wawancara pribadi, 12 Agustus 2026, (13.00 WIB).

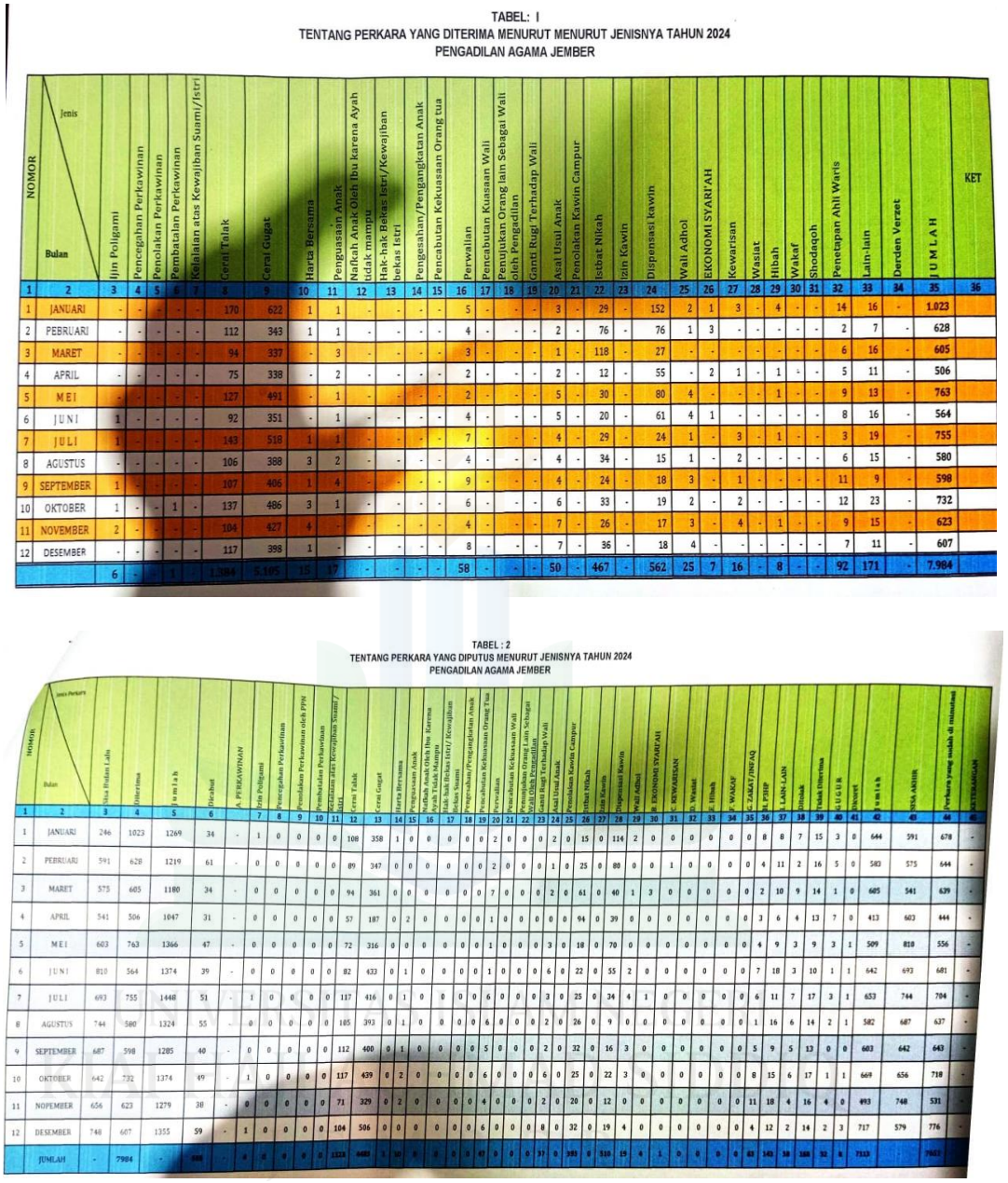
TABEL: I
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENURUT MENURUT JENISNYA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Bulan \ Jenis	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas Istri	Pengesahan/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	Perwalian	Pencabutan Kuasaan Wali	Penunjukan Orang lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhol	EKONOMI SYARI'AH	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Derden Verzet	JUMLAH	K
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
JANUARI	1	-	-	2	-	133	444	2	4	-	-	-	-	18	-	-	-	2	-	46	-	149	2	2	5	-	-	-	-	8	15	-	833	
PEBRUARI	-	-	-	-	-	107	326	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	3	-	29	-	145	5	-	2	-	1	-	-	14	7	-	652	
MARET	1	-	-	-	-	99	346	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	24	-	80	2	-	1	-	1	1	-	3	13	-	581	
APRIL	1	-	-	-	-	49	193	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	57	1	1	2	-	1	-	-	7	4	-	334	
MEI	1	-	-	-	-	150	571	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	34	-	183	7	-	2	-	-	-	-	11	13	-	986	
JUNI	-	-	-	-	-	145	398	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	27	-	183	1	1	3	-	-	1	-	5	11	-	785	
JULI	-	-	-	-	-	114	412	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	2	-	19	-	74	3	-	2	-	1	-	-	7	12	-	655	
AGUSTUS	-	-	-	-	-	121	394	1	1	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	27	-	82	5	-	4	-	-	-	-	5	10	-	659	
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	114	329	1	2	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	30	-	120	5	-	5	-	1	-	-	9	16	-	639	
OKTOBER	-	-	-	-	-	135	444	1	2	-	-	-	-	6	-	-	-	4	-	30	-	136	1	1	1	-	-	-	-	12	21	-	794	
NOVEMBER	1	-	-	-	-	111	410	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	81	-	108	2	-	1	-	-	-	-	7	16	-	741	
DESEMBER	1	-	-	-	-	69	242	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	10	-	44	1	-	-	-	-	-	-	6	6	-	385	
	6	-	-	2	-	1.347	4.509	7	13	-	-	-	-	100	-	-	-	20	-	366	-	1.361	35	5	28	-	5	2	-	94	144	-	8.044	

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA JEMBER

| NOMOR | Jenis Perkara / Bulan | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Jumlah | Diubah | A. PERKAWINAN | Izin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan oleh PPN | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas Kewajiban Suami / | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak | Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu | Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami | Pengesahan/Pengangkatan Anak | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan | Ganti Rugi Terhadap Wali | Asal Usul Anak | Penolakan Kawin Campur | Isbat Nikah | Izin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adhol | B. EKONOMI SYARI'AH | C. KEWARISAN | D. Wasiat | E. Hibah | F. WAKAF | G. ZAKAT/INFAQ | H. PHBF | I. LAIN-LAIN | Dicabut | Tidak Diterima | DITOLAK | Dicoret | Jumlah | SISA AKHIR | Perkara yang sudah di minutasi | KETERANGAN |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 4 |
| 1 | JANUARI | 278 | 833 | 1111 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | ## | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 577 | 534 | 577 | |
| 2 | PEBRUARI | 534 | 652 | 1186 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | ## | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 719 | 467 | 719 | |
| 3 | MARET | 467 | 581 | 1048 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 311 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 94 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 604 | 444 | 604 | |
| 4 | APRIL | 444 | 334 | 778 | 18 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 376 | 402 | 376 | |
| 5 | MEI | 402 | 986 | 1388 | 49 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ## | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 807 | 581 | 807 | |
| 6 | JUNI | 581 | 785 | 1366 | 42 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ## | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 802 | 564 | 802 | |
| 7 | JULI | 564 | 655 | 1219 | 63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 15 | 4 | 0 | 682 | 537 | 682 | |
| 8 | AGUSTUS | 537 | 659 | 1196 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 16 | 3 | 2 | 715 | 481 | 715 | |
| 9 | SEPTEMBER | 481 | 639 | 1120 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 533 | 587 | 533 | |
| 10 | OKTOBER | 587 | 794 | 1381 | 61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | ## | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 26 | 4 | 0 | 833 | 548 | 833 | |
| 11 | NOPEMBER | 548 | 741 | 1289 | 55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 374 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 3 | 26 | 7 | 0 | 770 | 519 | 770 | |
| 12 | DESEMBER | 519 | 385 | 904 | 42 | - | 1 | - | 1 | - | - | 111 | 369 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 24 | - | 66 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 8 | 12 | 1 | - | 658 | 246 | 658 | |
| | JUMLAH | 278 | 8044 | 8322 | # | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1191 | 4177 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | # | 0 | # | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | # | 32 | # | 41 | 12 | 8076 | 246 | 807 | |

Gambar 4. 2 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2023



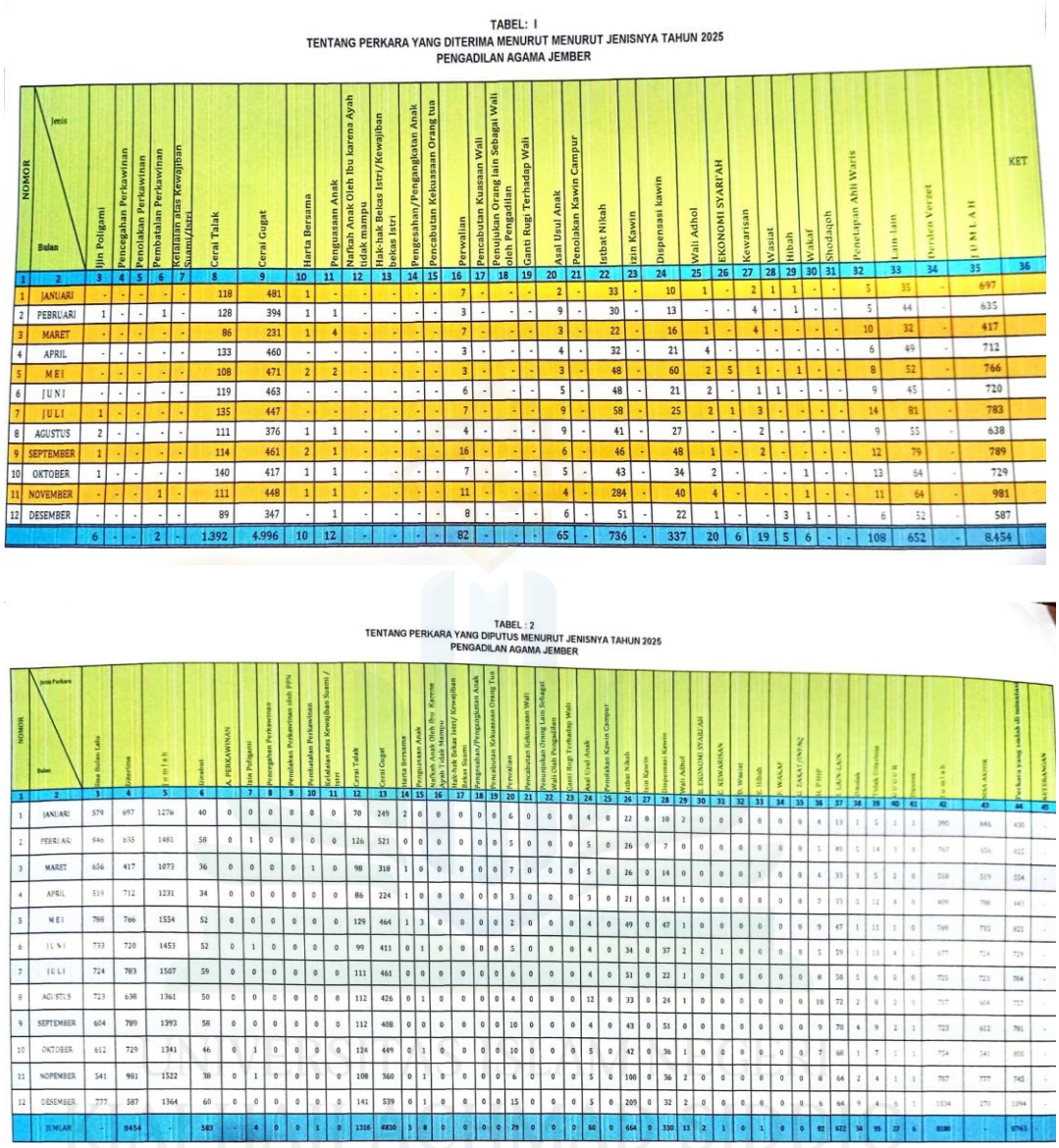
TABEL: I
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENURUT MENURUT JENISNYA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA JEMBER

| NOMOR | Jenis / Bulan | Ijin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas Istri | Pengesahan/Pengangkatan Anak | Pencabutan Kekuasaan Orang tua | Perwalian | Pencabutan Kuasaan Wali | Penujukan Orang lain Sebagai Wali oleh Pengadilan | Ganti Rugi Terhadap Wali | Asal Usul Anak | Penolakan Kawin Campur | Istbat Nikah | Izin Kawin | Dispensasi kawin | Wali Adhol | EKONOMI SYARI'AH | Kewarisan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Shodaqoh | Penetapan Ahli Waris | Lain-lain | Derden Verzet | J U M L A H | KET |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | JANUARI | - | - | - | - | - | 170 | 622 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 29 | - | 152 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 14 | 16 | - | 1.023 | |
| 2 | PEBRUARI | - | - | - | - | - | 112 | 343 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 76 | - | 76 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 628 | |
| 3 | MARET | - | - | - | - | - | 94 | 337 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 118 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | - | 605 | |
| 4 | APRIL | - | - | - | - | - | 75 | 338 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | - | 55 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 11 | - | 506 | |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - | 127 | 491 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 30 | - | 80 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 13 | - | 763 | |
| 6 | JUNI | 1 | - | - | - | - | 92 | 351 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 20 | - | 61 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 16 | - | 564 | |
| 7 | JULI | 1 | - | - | - | - | 143 | 518 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 29 | - | 24 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 19 | - | 755 | |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | 106 | 388 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 34 | - | 15 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 15 | - | 580 | |
| 9 | SEPTEMBER | 1 | - | - | - | - | 107 | 406 | 1 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | 24 | - | 18 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 9 | - | 598 | |
| 10 | OKTOBER | 1 | - | - | 1 | - | 137 | 486 | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 33 | - | 19 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 23 | - | 732 | |
| 11 | NOVEMBER | 2 | - | - | - | - | 104 | 427 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | 26 | - | 17 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | 9 | 15 | - | 623 | |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | - | - | 117 | 398 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 36 | - | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | 607 | |
| | | 6 | - | - | 1 | - | 1.284 | 5.105 | 15 | 17 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 50 | - | 467 | - | 562 | 25 | 7 | 16 | - | 8 | - | - | 92 | 171 | - | 7.984 | |

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA JEMBER

| NOMOR | Jenis Perkara / Bulan | Sisa Bulan Lalu | Diterima | J u m l a h | Diputus | A. PERKAWINAN | Ijin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan oleh PPW | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas Kewajiban Suami / Istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak | Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu | Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami | Pengesahan/Pengangkatan Anak | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | Perwalian | Penunjukan Kekuasaan Wali | Penunjukan Orang lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan | Ganti Rugi Terhadap Wali | Asal Usul Anak | Penolakan Kawin Campur | Istbat Nikah | Izin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adhol | B. EKONOMI SYARI'AH | C. KEWARISAN | D. Wasiat | E. Hibah | F. WAKAF | G. ZAKAT / INFAQ | H. P3HP | LAIN-LAIN | Hibah | Tidak Dirima | H U G U R | Diverst | J u m l a h | SISA AKHIR | Perkara yang sudah di minutasi | KETERANGAN |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1 | JANUARI | 246 | 1023 | 1269 | 34 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 15 | 3 | 8 | 644 | 591 | 678 | - |
| 2 | PEBRUARI | 591 | 628 | 1219 | 61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16 | 5 | 0 | 583 | 575 | 644 | - |
| 3 | MARET | 575 | 605 | 1180 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 1 | 0 | 605 | 541 | 639 | - |
| 4 | APRIL | 541 | 506 | 1047 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 | 413 | 603 | 444 | - |
| 5 | MEI | 603 | 763 | 1366 | 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 509 | 810 | 556 | - |
| 6 | JUNI | 810 | 564 | 1374 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 10 | 1 | 1 | 642 | 693 | 681 | - |
| 7 | JULI | 693 | 755 | 1448 | 51 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 17 | 3 | 1 | 653 | 744 | 704 | - |
| 8 | AGUSTUS | 744 | 580 | 1324 | 55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 14 | 2 | 1 | 582 | 687 | 637 | - |
| 9 | SEPTEMBER | 687 | 598 | 1285 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 603 | 642 | 643 | - |
| 10 | OKTOBER | 642 | 732 | 1374 | 49 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 | 17 | 1 | 1 | 669 | 656 | 718 | - |
| 11 | NOPEMBER | 656 | 623 | 1279 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 329 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 4 | 16 | 4 | 0 | 493 | 748 | 531 | - |
| 12 | DESEMBER | 748 | 607 | 1355 | 59 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 14 | 2 | 3 | 717 | 579 | 776 | - |
| | JUMLAH | - | 7984 | - | 588 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 4483 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 393 | 0 | 510 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 145 | 58 | 168 | 52 | 6 | 7533 | | 7933 | |

Gambar 4. 3 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2024



TABEL: I
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENURUT MENURUT JENISNYA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA JEMBER

| NOMOR | Jenis / Bulan | Ijin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas Istri | Pengesahan/Pengangkatan Anak | Pencabutan Kekuasaan Orang tua | Perwalian | Pencabutan Kuasaan Wali | Penunjukan Orang lain Sebagai Wali oleh Pengadilan | Ganti Rugi Terhadap Wali | Asal Usul Anak | Penolakan Kawin Campur | Isbat Nikah | Izin Kawin | Dispensasi kawin | Wali Adhol | EKONOMI SYARI'AH | Kewarisan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Shodaqoh | Penetapan Ahli Waris | Lain lain | Berdesi Verset | JUMLAH | KET |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | JANUARI | - | - | - | - | - | 118 | 481 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 33 | - | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 35 | - | 697 | |
| 2 | PEBRUARI | 1 | - | - | 1 | - | 128 | 394 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 30 | - | 13 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 44 | - | 635 | |
| 3 | MARET | - | - | - | - | - | 86 | 231 | 1 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | 22 | - | 16 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 32 | - | 417 | |
| 4 | APRIL | - | - | - | - | - | 133 | 460 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 32 | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 49 | - | 712 | |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - | 108 | 471 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 48 | - | 60 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 52 | - | 766 | |
| 6 | JUNI | - | - | - | - | - | 119 | 463 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 48 | - | 21 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 45 | - | 720 | |
| 7 | JULI | 1 | - | - | - | - | 135 | 447 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 58 | - | 25 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 14 | 81 | - | 783 | |
| 8 | AGUSTUS | 2 | - | - | - | - | 111 | 376 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 | - | 41 | - | 27 | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 55 | - | 638 | |
| 9 | SEPTEMBER | 1 | - | - | - | - | 114 | 461 | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 6 | - | 46 | - | 48 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 79 | - | 789 | |
| 10 | OKTOBER | 1 | - | - | - | - | 140 | 417 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 43 | - | 34 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 64 | - | 729 | |
| 11 | NOVEMBER | - | - | - | 1 | - | 111 | 448 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 4 | - | 284 | - | 40 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 64 | - | 981 | |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | - | - | 89 | 347 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | 51 | - | 22 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 52 | - | 587 | |
| | | 6 | - | - | 2 | - | 1.392 | 4.996 | 10 | 12 | - | - | - | - | 82 | - | - | - | 65 | - | 736 | - | 337 | 20 | 6 | 19 | 5 | 6 | - | - | 108 | 652 | - | 8.454 | |

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA JEMBER

| NOMOR | Jenis Perkara / Bulan | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Jumlah | Ghoib | A. PERKAWINAN | Ijin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan oleh PPN | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas Kewajiban Suami / Istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak | Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu | Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami | Pengesahan/Pengangkatan Anak | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan | Ganti Rugi Terhadap Wali | Asal Usul Anak | Penolakan Kawin Campur | Isbat Nikah | Izin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adhol | EKONOMI SYARIAH | KEWARISAN | Ahli Waris | Wasiat | Hibah | WAKAF | E. ZAKAT/INFAQ | H. FIQH | LAIN-LAIN | Ghoib | Ghoib Ditemukan | PENGUASAAN ANAK | Dicabut | PENGUASAAN ANAK | JUMLAH | Perkara yang sudah di minutasi | SISA AKHIR | Perkara yang sudah di minutasi | KETERANGAN |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1 | JANUARI | 579 | 697 | 1276 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 249 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 395 | 846 | 430 | - |
| 2 | PEBRUARI | 646 | 833 | 1481 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 5 | 14 | 3 | 5 | 767 | 656 | 822 | - |
| 3 | MARET | 656 | 417 | 1073 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 3 | 5 | 2 | 0 | 518 | 519 | 554 | - |
| 4 | APRIL | 519 | 712 | 1231 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 5 | 12 | 4 | 5 | 405 | 798 | 643 | - |
| 5 | MEI | 788 | 766 | 1554 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 464 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 1 | 11 | 1 | 0 | 769 | 793 | 822 | - |
| 6 | JUNI | 733 | 720 | 1453 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 1 | 10 | 4 | 1 | 677 | 724 | 729 | - |
| 7 | JULI | 724 | 783 | 1507 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 5 | 6 | 0 | 0 | 735 | 723 | 784 | - |
| 8 | AGUSTUS | 723 | 638 | 1361 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 2 | 8 | 2 | 0 | 707 | 604 | 757 | - |
| 9 | SEPTEMBER | 604 | 789 | 1393 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 4 | 9 | 2 | 1 | 723 | 622 | 791 | - |
| 10 | OKTOBER | 612 | 729 | 1341 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 1 | 7 | 1 | 1 | 724 | 141 | 800 | - |
| 11 | NOPEMBER | 541 | 981 | 1522 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 2 | 4 | 1 | 1 | 707 | 777 | 745 | - |
| 12 | DESEMBER | 777 | 587 | 1364 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 209 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1034 | 270 | 1094 | - |
| | JUMLAH | - | 8454 | - | 583 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1316 | 4830 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 664 | 0 | 330 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 622 | 36 | 95 | 27 | 6 | 8180 | | 6763 | - |

Gambar 4. 4 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2025

Data yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Jember dari rentan waktu tahun 2023 hingga 2025 mengalami naik turun, yang mana padatahun 2023 terdapat 13 kasus sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan berjumlah 17 kasus dan yang terakhir di tahun 2025 mengalami

penurunan di angka 12 kasus.[53] Dengan demikian merujuk pada data yang ada dan wawancara kepada pihak yang masing-masing mengatakan hal berbeda terkait pelaksanaan putusan. Ibu LS mengatakan bahwa terkait putusan *hadhanah* bahwa benar pengasuhan anak jatuh kepada nya akan tetapi nafkah *mut'ah* dan *iddah* tidak diberikan oleh mantan suami nya.[54]

Sedangkan menurut keterangan ibu RZ yang diwakilkan oleh kuasa hukum nya yakni Muhammad Irfan bahwasan nya terkait pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya baik dari pihak tergugat maupun penggugat.[55]

Dalam sengketa penguasaan anak, pemulihan tidak seharusnya dimaknai semata-mata sebagai berakhirnya perkara melalui putusan pengadilan. Pemulihan lebih luas, yaitu adanya upaya untuk mengurangi dampak konflik antara orang tua terhadap hubungan keluarga dan kondisi anak. Sengketa hak asuh pada dasarnya tidak hanya menyangkut kepentingan ayah dan ibu, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penyelesaian yang bersifat restoratif dapat dilihat dari ada atau tidaknya upaya untuk memulihkan komunikasi orang tua, mengurangi konflik, serta menjamin anak tetap memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Data Perkara Yang Diterima Menurut Jenisnya Oleh Pengadilan Agama Jember 2023-2025.

[54] Ibu LS, Pihak tergugat dalam Perkara Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Agama Jember wawancara pribadi, 14 Agustus 2026, (15.00WIB).

[55] Bapak Muhammad Irfan, Selaku kuasa hukum ibu RZ wawancara pribadi, 13 Agustus 2026, (13.10 WIB).

Dalam konteks peradilan, proses mediasi memiliki relevansi dengan gagasan tersebut karena para pihak diberi ruang untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan dengan bantuan mediator. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak mengikuti mediasi dengan iktikad baik dan memberikan ruang bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses tersebut[56]

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S sebagai mediator pada Pengadilan Agama Jember:

> saya sebagai mediator disini sifat nya hanya membantu mendamaikan melalui mediasi dengan mendengarkan konflik dari kedua belah pihak untuk mencari solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi dan tidak bisa mengitruksikan hasil persidangan apapun hasil bentuk yang didapatkan selama mediasi.[57]

Keadilan restoratif menempatkan pihak yang terlibat dalam konflik bukan hanya sebagai pihak yang menuntut hak, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap akibat konflik. Dalam perkara hak asuh, tanggung jawab tersebut terutama berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dan menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Prinsip tersebut sejalan dengan konstruksi hukum keluarga Islam. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 6 dan Pasal 7. *JDIH Mahkamah Agung RI* – PERMA Nomor 1 Tahun 2016

[57] Bapak Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S Mediator Agama Jember, wawancara pribadi, 13 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB.

yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya menjadi hak ibu, sedangkan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.[58] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak pengasuhan dan tanggung jawab terhadap anak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagaimana yang terdapat pada putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang pokok perkara gugatan *hadhanah* dan nafkah anak pasca perceraian dengan pertimbangan hakim yaitu mempertimbangkan kepentingan anak, kedudukan ibu sebagai pengasuh, serta kewajiban ayah dalam memberikan nafkah. Adapun putusan hakim dalam perkara tersebut yaitu hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ayah dibebani kewajiban nafkah anak serta memberikan akses kepada ayah untuk menemui anak dan tidak boleh menghalang-halangi.

Dialog merupakan unsur penting karena penyelesaian restoratif berusaha mengubah pola penyelesaian konflik dari pertentangan menuju komunikasi. Dalam sengketa hak asuh, dialog menjadi semakin penting karena hubungan antara ayah dan ibu pada dasarnya tidak berakhir setelah perceraian. Mereka tetap memiliki hubungan sebagai orang tua dari anak yang sama.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kedudukan penting kepada mediator untuk membantu para pihak mencari penyelesaian atas permasalahan mereka. Para pihak juga diwajibkan hadir secara langsung

[58] INPRES Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam pertemuan mediasi, kecuali terdapat alasan yang sah.[59] Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menganalisis apakah proses mediasi di Pengadilan Agama Jember benar-benar digunakan sebagai ruang dialog atau hanya menjadi tahapan prosedural sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan.

Dalam penyelesaian perkara partisipasi pihak yang beperkara sangat dibutuhkan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya peneliti dapatkan dari pihak yang beperkara yang tidak mau disebutkan identitas nya atau ibu S yaitu:[60]

> Proses penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama dimulai karena saya dan pihak lain tidak menemukan kesepakatan mengenai pengasuhan anak pasca gugat cerai. Selama proses tersebut, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginan masing-masing, terutama mengenai siapa yang akan mengasuh anak dan bagaimana hubungan anak dengan kedua orang tua setelah perkara selesai. Dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai pihak yang membantu mempertemukan kepentingan kami dan mengarahkan pembicaraan agar tidak hanya berfokus pada persoalan pribadi, tetapi juga pada kepentingan anak. Menurut saya, penyelesaian perkara sudah cukup memperhatikan kepentingan anak karena kami diarahkan untuk memikirkan kebutuhan, pengasuhan, nafkah, serta hubungan anak dengan kedua orang tua. Setelah perkara selesai, tanggung jawab terhadap anak tetap dijalankan oleh kedua orang tua. Meskipun anak tinggal bersama salah satu pihak, orang tua yang lain tetap mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, dan kesempatan untuk bertemu dengan anak. Mengenai keadilan, saya merasa penyelesaian perkara sudah cukup adil karena hakim dan mediator tidak hanya melihat kepentingan masing-masing orang tua, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak. Namun, menurut saya penyelesaian sengketa hak asuh bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan hak asuh, melainkan

[59] Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 6.

[60] Ibu S, Pihak tergugat dalam Perkara Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Agama Jember wawancara pribadi, 14 Agustus 2026, (09.00 WIB).

> bagaimana setelah perkara selesai kedua orang tua tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya dan tidak menjadikan anak sebagai bagian dari konflik mereka.

Dalam sengketa hak asuh, anak merupakan pihak yang secara langsung terkena dampak konflik orang tuanya meskipun secara formal bukan selalu menjadi pihak dalam perkara.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelesaian tidak cukup dilihat dari siapa yang memperoleh hak pengasuhan. Putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu atau ayah belum tentu sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif apabila setelah putusan konflik orang tua tetap berlanjut dan hubungan anak dengan salah satu orang tua terputus. Sebaliknya, penyelesaian dapat dikatakan lebih berorientasi pada kepentingan anak apabila selain menentukan pengasuhan, juga mempertimbangkan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua, kebutuhan pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, serta keamanan dan kenyamanan anak.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi salah satu asas penting dalam kebijakan peradilan anak. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mencantumkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagai asas dalam pemeriksaan perkara yang diaturnya.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

2. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Hakim Dalam Menerapkan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember, diperoleh informasi bahwa dalam perkara penguasaan anak, hakim menghadapi beberapa keterbatasan dalam menentukan pihak yang paling tepat untuk menjalankan pengasuhan. Salah satu keterbatasan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap kondisi psikologis dan emosional anak. Hakim pada dasarnya memiliki kompetensi di bidang hukum, sehingga penilaian mengenai kondisi psikologis anak tidak sepenuhnya dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan hukum di persidangan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif, informasi mengenai kondisi psikologis anak dapat diperoleh melalui asesmen atau keterangan dari tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.

Dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak, hakim terlebih dahulu melihat keadaan konkret yang dapat ditemukan dan dibuktikan dalam persidangan. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kondisi tempat tinggal, lingkungan pengasuhan, kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak, pendidikan, kesehatan, serta hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Pertimbangan tersebut menjadi penting karena hakim harus memastikan bahwa pihak yang memperoleh pengasuhan mampu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh, kondisi ekonomi dan lingkungan tempat tinggal belum dapat menggambarkan seluruh kebutuhan anak. Anak juga mempunyai kebutuhan emosional dan psikologis yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam keadaan tertentu, asesmen psikologi dapat menjadi bahan pendukung bagi hakim. Hasil asesmen tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi psikologis anak, kedekatan emosional dengan orang tua, serta kebutuhan anak yang tidak selalu dapat diketahui melalui alat bukti biasa dalam persidangan.

Selain persoalan tersebut, ditemukan pula bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak setelah perceraian masih memberikan ruang yang cukup besar terhadap model pengasuhan oleh salah satu orang tua. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, misalnya, menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya merupakan hak ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan pilihan untuk menentukan ikut ayah atau ibunya. Ketentuan tersebut juga membebankan biaya pemeliharaan kepada ayah.[62]

Dalam praktiknya, penentuan pihak yang memegang hak pengasuhan tidak berarti bahwa orang tua lainnya kehilangan seluruh tanggung jawab terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak, sekalipun perkawinan kedua orang tua

[62] INPRES Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

telah berakhir.[63] Dengan demikian, penetapan hak asuh seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai penentuan siapa yang tinggal bersama anak, tetapi juga sebagai pengaturan mengenai bagaimana tanggung jawab kedua orang tua tetap dijalankan

Dalam perkara hukum keluarga yang berkaitan dengan kepentingan anak, khususnya mengenai penentuan hak asuh, terdapat sejumlah faktor yang dapat membatasi optimalisasi peran hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas hakim dalam menilai aspek psikologis anak, tetapi juga berhubungan dengan pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan perkara serta kerangka hukum yang menjadi dasar dalam menentukan pengasuhan anak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penentuan penguasaan anak bukan hanya mengenai siapa yang secara hukum berhak mengasuh, tetapi juga bagaimana hakim memperoleh gambaran yang cukup mengenai kebutuhan anak secara menyeluruh. Hakim dapat menilai fakta hukum berdasarkan alat bukti yang tersedia, tetapi kondisi psikologis, ikatan emosional, dan kebutuhan psikososial anak memiliki karakter yang berbeda. Aspek tersebut membutuhkan penilaian yang lebih khusus sehingga keterlibatan tenaga profesional dapat membantu memberikan informasi tambahan kepada hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a.

Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak.[64] Dengan demikian, kepentingan terbaik tidak semestinya dipersempit menjadi pemenuhan kebutuhan material, tetapi perlu dilihat bersama dengan kebutuhan perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak.

Dari perspektif penelitian peneliti mengenai keadilan restoratif, temuan tersebut juga mempunyai arti penting. Penyelesaian sengketa hak asuh yang hanya berorientasi pada penetapan salah satu pihak sebagai pemegang hak asuh belum sepenuhnya menggambarkan pendekatan restoratif. Keadilan restoratif lebih menekankan pada penyelesaian konflik dengan memperhatikan pihak-pihak yang terdampak, pemulihan hubungan, tanggung jawab, dialog, serta kebutuhan korban atau pihak yang terdampak. Dalam perkara hak asuh, anak dapat ditempatkan sebagai pihak yang paling terdampak oleh konflik antara orang tuanya.

Oleh karena itu, putusan yang menetapkan hak asuh kepada salah satu orang tua idealnya tetap disertai dengan perhatian terhadap hubungan anak dengan orang tua lainnya. Hal tersebut penting karena perceraian atau konflik antara ayah dan ibu tidak seharusnya menyebabkan anak kehilangan hubungan yang sehat dengan salah satu orang tuanya. Bahkan

[64] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketika pengasuhan sehari-hari berada pada salah satu pihak, tanggung jawab orang tua terhadap anak pada dasarnya tetap melekat pada keduanya.

Pendekatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan prinsip partisipasi dan penghargaan terhadap pendapat anak. Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri memiliki hak untuk menyatakan pandangan tersebut dalam persoalan yang memengaruhinya, dengan memperhatikan usia dan tingkat kematangannya.[65] Artinya, dalam perkara penguasaan anak, pendapat anak dapat menjadi salah satu informasi yang dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangannya, tanpa menjadikan anak sebagai pihak yang dibebani untuk menentukan siapa orang tua yang harus dipilih.

a. Keterbatasan Kompetensi Hakim dalam Menilai Aspek Psikologis Anak

Hakim memiliki kompetensi utama dalam bidang hukum dan bukan merupakan tenaga profesional di bidang psikologi anak. Kondisi tersebut menjadi salah satu keterbatasan ketika hakim harus menilai keadaan psikologis, emosional, dan kebutuhan psikososial anak dalam perkara hak asuh. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan perkara, hakim cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap fakta-fakta yang bersifat objektif dan dapat dibuktikan secara langsung,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Pasal 12.

seperti kondisi tempat tinggal, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Aspek-aspek tersebut relatif lebih mudah diidentifikasi dan dinilai berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

b. Pendekatan Awal Hakim terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam menentukan pihak yang dinilai lebih mampu menjalankan pengasuhan, hakim pada tahap awal dapat mempertimbangkan kondisi konkret yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak. Penilaian tersebut antara lain mencakup kelayakan tempat tinggal, kondisi lingkungan pengasuhan, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa anak memperoleh lingkungan yang aman, layak, dan mendukung proses pertumbuhan serta perkembangannya.

Meskipun demikian, pendekatan yang berorientasi pada aspek materiil belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi anak secara menyeluruh. Kemampuan ekonomi dan kelayakan tempat tinggal tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi psikologis maupun kebutuhan emosional anak. Oleh karena itu, aspek nonmateriil juga perlu diperhatikan agar penentuan hak asuh tidak hanya didasarkan pada kondisi yang bersifat fisik dan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Peran Asesmen Psikologi dalam Pertimbangan Hakim

Aspek psikologis dan emosional anak merupakan bagian yang tidak selalu dapat diketahui melalui pemeriksaan persidangan. Untuk memperoleh informasi yang lebih objektif mengenai kondisi tersebut, asesmen psikologi dapat digunakan sebagai instrumen pendukung dalam proses pertimbangan hakim. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat diminta untuk melakukan asesmen psikologi terhadap anak, kemudian hasilnya disampaikan kepada majelis hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Hasil asesmen tersebut dapat memberikan informasi mengenai kondisi psikologis, hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, serta kebutuhan psikososial yang perlu diperhatikan dalam menentukan pola pengasuhan. Dengan demikian, keterlibatan tenaga profesional di bidang psikologi dapat membantu hakim memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepentingan terbaik bagi anak, khususnya terhadap aspek-aspek yang berada di luar kompetensi keilmuan hakim**.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Keterbatasan Regulasi Mengenai Model Pengasuhan Anak

Selain keterbatasan dari aspek kompetensi dan mekanisme penilaian, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kerangka regulasi mengenai hak asuh anak yang masih cenderung menggunakan pendekatan pengasuhan tunggal (*sole custody*). Salah satu ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum

Islam (KHI), yang pada prinsipnya mengatur mengenai pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dengan membedakan pihak yang memiliki hak pemeliharaan berdasarkan usia anak.

Model pengasuhan tunggal tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan persoalan apabila dimaknai sebagai pemberian kewenangan pengasuhan secara eksklusif kepada salah satu orang tua. Kondisi demikian berpotensi membatasi keterlibatan orang tua lainnya dalam kehidupan anak, padahal keberadaan dan keterlibatan kedua orang tua tetap memiliki arti penting bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dalam memahami ketentuan mengenai hak asuh agar penetapan pengasuhan tidak berhenti pada penentuan pihak yang memegang hak asuh, tetapi juga menjamin keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Dengan demikian, keterbatasan dalam penentuan hak asuh anak tidak hanya berasal dari keterbatasan hakim dalam menilai aspek psikologis anak, tetapi juga berkaitan dengan pendekatan penilaian yang cenderung menitikberatkan pada aspek objektif dan materiil serta kerangka regulasi yang masih menempatkan pengasuhan tunggal sebagai salah satu model utama. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, sosial, dan emosional anak. Pendekatan demikian diperlukan agar putusan hak asuh benar-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sekaligus tetap memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh pengasuhan dan hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya**.**

> Memberikan anak sepenuhnya kepada salah satu orang tua,misalnya ibu sedangkan anak juga membutuhkan peran ayah, merupakanbentuk pengabaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dapat dikatakan juga bahwa pengasuhan tunggal seperti mengebiri kepentingan terbaik bagi anak. Sebaiknya, kalau memang anak harus diberi jarak dengan salah satu orang tua, tetap ada akses yang luas bagi yang tidak mendapatkan hak asuh. Karena hal ini sering menjadi peluang salah satu orang tua membatasi akses anak terhadap mantan pasangan nya, padahal secara norma maupun riil tidak ada hal yang mengharuskan anak jadi berjarak dengan itu

Ketentuan dalam Pasal 105 KHI sebagai regulasi yang umum digunakan di Indonesia untuk menetapkan hak asuh anak pasca perceraian menimbulkan banyak sekali konflik di era sekarang. Keluwesan hukum Islam sangat diperlukan dalam hal ini. Namun, keluwesan hukum Islam tidak bisa ditentukan sendiri tanpa kajian teori yang jelas. Pandangan juga diberikan oleh narasumber yaitu bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., Hakim Pengadilan Agama Jember terkait hal ini.

Menurutnya:[66]

> Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh anak di bawah12 tahun kepada ibu kalau digeneralisir memang sangat layak. Tetapidalam setiap perkara dengan pihak yang berbeda, juga terdapatkecenderungan yang berbeda. Untuk menentukan ini, saya mengambilsub maslahat sebagai pedoman utama dengan mengembangkan teoriMaqashid Syariah.

[66] Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., Hakim Pengadilan Agama Jember, wawancara pribadi, 12 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Pandangan Hakim terhadap Penerapan Nilai Keadilan Restoratif dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jember, ditemukan bahwa hakim menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan perkara hak asuh. Hakim tidak hanya melihat perkara *hadhanah* sebagai perselisihan antara ayah dan ibu mengenai pihak yang memperoleh hak pengasuhan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan anak secara menyeluruh. Pertimbangan tersebut meliputi kondisi tempat tinggal, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, lingkungan pengasuhan, hubungan anak dengan kedua orang tua, serta kondisi psikologis anak.[67]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan orang tua yang mengajukan tuntutan hak asuh. Anak ditempatkan sebagai pihak yang kepentingannya harus memperoleh perhatian utama. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rika Saraswati mengenai sengketa hak asuh anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Berdasarkan penelitian terhadap 31 putusan pengadilan, Saraswati menemukan bahwa hakim memberikan hak asuh kepada ibu, ayah, maupun kedua orang tua bergantung pada kondisi masing-masing perkara dan kemampuan orang tua. Penelitian tersebut juga

[67] Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., Hakim Pengadilan Agama Jember, wawancara pribadi, 12 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan kemungkinan dampak psikologis dan sosial terhadap anak dalam menentukan pengasuhan.[68]

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa hakim pada dasarnya tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang psikologi anak. Kondisi tersebut menyebabkan penilaian terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak pada tahap awal lebih banyak diarahkan pada aspek-aspek yang bersifat objektif, konkret, dan dapat diverifikasi secara langsung. Aspek yang dimaksud meliputi kondisi tempat tinggal, ketersediaan fasilitas, kemampuan pemenuhan kebutuhan anak, serta lingkungan pengasuhan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Berbagai aspek tersebut menjadi salah satu indikator bagi hakim dalam menilai pihak yang dinilai lebih mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang layak bagi anak.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak pada dasarnya tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang berhak mengasuh anak, tetapi juga mengupayakan penyelesaian konflik antara kedua orang tua agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan anak. Semangat yang perlu dibangun dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah semangat perdamaian, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan semangat tersebut, penyelesaian perkara tidak dipandang sebagai upaya memenangkan ayah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Rika Saraswati, *Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law, International Journal of Law, Policy and the Family 35, no. 1 (2021): 1–17.*

atau ibu, melainkan sebagai usaha menemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa mengabaikan kebutuhan anak.

Dalam perspektif keadilan restoratif, perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai berakhirnya perselisihan secara formal. Perdamaian juga perlu diarahkan pada upaya memperbaiki komunikasi, mengurangi permusuhan, dan memulihkan hubungan yang terdampak konflik. Hal ini penting dalam perkara hak asuh anak karena hubungan perkawinan antara ayah dan ibu dapat berakhir, tetapi tanggung jawab keduanya terhadap anak tetap berlangsung. Oleh karena itu, penyelesaian yang baik diharapkan mampu mengurangi konflik antara orang tua sekaligus memberikan kepastian mengenai pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S., mediator berperan membantu para pihak menyampaikan permasalahan, mendengarkan kepentingan masing-masing, dan mencari kemungkinan penyelesaian melalui perundingan. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan kesepakatan. Dengan demikian, semangat perdamaian dalam mediasi bertumpu pada kesediaan para pihak untuk berdialog dan menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Hal tersebut sejalan dengan pengertian mediasi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[69]

Apabila penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak, manfaatnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Bagi orang tua, kesepakatan dapat membantu mengurangi pertentangan dan memperjelas tanggung jawab masing-masing dalam pengasuhan anak. Bagi anak, penyelesaian yang berorientasi pada kepentingannya diharapkan dapat menjaga pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta hubungan dengan kedua orang tua. Dengan demikian, keuntungan kedua belah pihak tidak harus berarti bahwa ayah dan ibu memperoleh hak asuh yang sama, tetapi bahwa keduanya mendapatkan ruang untuk menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional sesuai kebutuhan dan keselamatan anak.

Berdasarkan keterangan Ibu S yang terdapat dalam hasil penelitian, pembicaraan dalam penyelesaian sengketa mencakup kepentingan anak, pola pengasuhan, dukungan terhadap kebutuhan anak, dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Keterangan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan yang lebih luas daripada sekadar penentuan pemegang hak asuh. Namun, manfaat konkret yang diperoleh masing-masing pihak tetap perlu dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dan kesepakatan yang benar-benar terjadi dalam perkara tersebut, bukan hanya diasumsikan dari adanya proses mediasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 1.

Jika dikaitkan dengan teori nilai keadilan restoratif, terdapat empat nilai yang relevan dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Pertama, nilai partisipasi dan dialog, yaitu memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingannya. Nilai ini terlihat dari peran mediator yang membantu berlangsungnya komunikasi dan perundingan. Kedua, nilai tanggung jawab, yaitu menegaskan bahwa kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak meskipun telah bercerai. Ketiga, nilai pemulihan hubungan, yaitu mengupayakan agar konflik tidak terus berkembang dan tidak merusak hubungan anak dengan ayah maupun ibunya. Keempat, nilai perlindungan terhadap pihak yang terdampak, terutama anak yang kebutuhan dan kehidupannya dipengaruhi langsung oleh perselisihan orang tua.

Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif relevan digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis penyelesaian perkara hadhanah. Akan tetapi, penerapan nilai tersebut tidak berarti bahwa seluruh prinsip keadilan restoratif telah terlaksana secara sempurna. Keberadaan dialog, misalnya, belum otomatis membuktikan bahwa hubungan orang tua telah pulih. Demikian pula, tercapainya perdamaian belum tentu menjamin bahwa kesepakatan akan dijalankan secara konsisten setelah proses mediasi berakhir.

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dapat mencerminkan nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keadilan restoratif sepanjang proses dan hasilnya benar-benar mengutamakan kepentingan anak, mendorong tanggung jawab orang tua, serta membuka ruang bagi pemulihan komunikasi dan hubungan keluarga. Pendekatan ini juga sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya ketika terjadi pemisahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.[70]

Temuan penelitian di Pengadilan Agama Jember dengan demikian memperlihatkan adanya kesesuaian dengan perkembangan pendekatan *best interests of the child*. Prinsip tersebut menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam perkara hak asuh, prinsip tersebut menghendaki agar penetapan pengasuhan tidak hanya didasarkan pada status formal ayah atau ibu, tetapi mempertimbangkan keadaan konkret dan kebutuhan anak.[71]

Jika dikaitkan dengan teori nilai keadilan restoratif yang digunakan dalam penelitian ini, pertimbangan hakim tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai dasar keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan pemulihan akibat konflik, tanggung jawab para pihak, dialog, partisipasi, serta penyelesaian yang memperhatikan kebutuhan pihak yang terdampak. Dalam perkara hak asuh anak, pendekatan demikian menjadi relevan

[70] Sekretriat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (2).

[71] Kirsikka Salminen, Mediation and the *Best Interests of the Child from the Child Law Perspective,* dalam *Nordic Mediation Research (Springer, 2018).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

karena konflik antara ayah dan ibu tidak berhenti ketika pengadilan menjatuhkan putusan. Hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap berlangsung sehingga penyelesaian perkara perlu memperhatikan keberlanjutan hubungan tersebut.[72]

Menurut Hafrida dan Usman, pendekatan restoratif tidak hanya menekankan penyelesaian formal, tetapi juga upaya memperbaiki dampak konflik dan mendorong tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Dalam perkara hadhanah, nilai ini dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, sepanjang aman dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Dari perspektif hukum positif, analisis tersebut juga berkaitan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mengatur hak anak untuk bertemu dan berhubungan secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya sesuai ketentuan hukum.[73]

Oleh karena itu, nilai restoratif dalam perkara *hadhanah* tidak berarti bahwa ayah dan ibu harus selalu memperoleh pola pengasuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[72] Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 1–3.

[73] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (2).

yang sama. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi anak dan tetap mempertimbangkan hubungan serta tanggung jawab orang tua sesuai keadaan konkret setiap perkara.

Pandangan tersebut juga memiliki relevansi dengan penelitian mengenai pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara anak di Indonesia yang menunjukkan bahwa inti pendekatan restoratif mencakup pemulihan, dialog, tanggung jawab, partisipasi, dan perhatian terhadap kepentingan anak.[74] Meskipun penelitian tersebut berada dalam konteks peradilan anak, nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai perspektif untuk membaca penyelesaian perkara keluarga yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan hubungan orang tua dan anak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi salah satu orang tua tidak secara otomatis menjadi dasar tunggal dalam menentukan hak asuh. Demikian pula kedekatan emosional anak dengan salah satu orang tua tidak serta-merta menghapus kedudukan orang tua lainnya. Hakim mempertimbangkan berbagai keadaan secara bersama-sama sebelum menentukan pihak yang dinilai lebih mampu menjalankan pengasuhan.[75]

Menurut peneliti, pendekatan tersebut menunjukkan adanya usaha untuk menghindari pemahaman hak asuh sebagai bentuk kemenangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] Trinita Yulinda Sirait dan Irma Cahyaningtyas, *Restorative Justice Approach in the Settlement of Children's Cases in Indonesia, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 232–241.

[75] Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., Hakim Pengadilan Agama Jember, wawancara pribadi, 12 Agustus 2026.

salah satu pihak atas pihak lainnya. Penetapan hak asuh seharusnya tidak dipahami sebagai pemberian kewenangan absolut kepada salah satu orang tua untuk menghilangkan peran orang tua lainnya. Justru, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan anak, hubungan anak dengan kedua orang tua tetap perlu dipertahankan.

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 156 KHI yang pada prinsipnya mengatur hak *hadhanah* sekaligus memberikan ruang bagi pengadilan untuk memindahkan hak *hadhanah* apabila pemegangnya tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dengan demikian, ketentuan mengenai *hadhanah* tidak hanya berbicara mengenai siapa yang memperoleh hak pengasuhan, tetapi juga mengenai kemampuan pihak tersebut dalam menjamin keselamatan dan kepentingan anak.[76]

Apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif, keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Penyelesaian perkara yang hanya menentukan bahwa anak berada di bawah pengasuhan salah satu pihak, tetapi tidak memberikan perhatian terhadap hubungan anak dengan orang tua lainnya, berpotensi menyisakan konflik baru setelah putusan dijatuhkan. Sebaliknya, penyelesaian yang tetap memberikan ruang bagi kedua orang tua untuk menjalankan tanggung jawabnya dapat lebih mendukung proses pemulihan hubungan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Irsikka Salminen, *Mediation and the Best Interests of the Child from the Child Law Perspective,* dalam *Nordic Mediation Research (Springer, 2018*).

Data perkara Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa perkara *hadhanah* mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat 13 perkara, tahun 2024 meningkat menjadi 17 perkara, dan tahun 2025 menurun menjadi 12 perkara.[77] Data tersebut memperlihatkan bahwa perkara penguasaan anak merupakan persoalan yang secara nyata muncul dalam praktik peradilan agama.

Meskipun demikian, menurut peneliti, naik turunnya jumlah perkara tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan penerapan keadilan restoratif. Jumlah perkara hanya memberikan gambaran mengenai keberadaan perkara *hadhanah*, sedangkan penerapan keadilan restoratif harus dianalisis melalui proses dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, aspek yang lebih penting adalah bagaimana kepentingan anak ditempatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Apabila temuan tersebut dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, penerapan nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh dapat dilihat melalui beberapa kriteria. Pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana penyelesaian perkara mampu mengarahkan konflik menuju kondisi yang lebih baik bagi anak. Kedua, kecukupan, yaitu sejauh mana penyelesaian mampu memenuhi kebutuhan anak dan orang tua. Ketiga, pemerataan, yaitu sejauh mana ayah, ibu, dan anak

[77] Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., Hakim Pengadilan Agama Jember, wawancara pribadi, 12 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memperoleh perlindungan dan ruang yang proporsional. Keempat, responsivitas, yaitu kemampuan proses penyelesaian untuk merespons kebutuhan konkret setiap keluarga. Kelima, ketepatan, yaitu kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan karakter persoalan yang hendak diselesaikan.[78]

Berdasarkan kriteria tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Jember memiliki kecenderungan responsif terhadap kondisi konkret anak. Hakim tidak menggunakan satu indikator tunggal dalam menentukan hak asuh, tetapi mempertimbangkan kondisi tempat tinggal, kemampuan orang tua, hubungan anak dengan orang tua, dan keadaan psikologis anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara berusaha menyesuaikan keputusan dengan karakteristik masing-masing keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Jember terhadap penyelesaian perkara hak asuh anak memiliki titik temu dengan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam hal menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, memperhatikan kondisi psikologis anak, menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua, serta mendorong keberlanjutan tanggung jawab orang tua. Akan tetapi, penerapannya masih bersifat kontekstual dan belum dapat dikategorikan sebagai penerapan mekanisme keadilan restoratif secara formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan Pasal 156.

2. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Hakim dalam Menerapkan Nilai Keadilan Restoratif pada Perkara Hak Asuh Anak

Untuk mengetahui apakah proses mediasi telah mencerminkan nilai-nilai dalam teori keadilan restoratif, peneliti perlu melihat proses dan hasilnya secara terpisah. Dari sisi proses, mediasi dapat mencerminkan nilai keadilan restoratif apabila memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingannya, mendorong dialog, dan mengarahkan pembahasan pada kebutuhan anak. Dari sisi hasil, penerapannya perlu dilihat dari apakah penyelesaian tersebut benar-benar membantu mengurangi konflik, memperjelas tanggung jawab pengasuhan, dan melindungi kepentingan anak setelah kesepakatan atau putusan ditetapkan.

Berdasarkan keterangan mediator, proses mediasi menyediakan ruang bagi para pihak untuk membicarakan persoalan dan mencari solusi. Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian pada tingkat proses dengan nilai partisipasi dan dialog. Namun, mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk berdamai. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tetap mempertahankan kepentingannya sendiri atau tidak bersedia menjalankan kesepakatan, tujuan pemulihan hubungan akan sulit dicapai. Dengan kata lain, mediasi dapat menjadi sarana penerapan nilai keadilan restoratif, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kemauan kedua belah pihak untuk bekerja sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kendala lainnya berkaitan dengan kondisi psikologis anak yang tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan fakta-fakta yang tampak di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempunyai kompetensi utama dalam bidang hukum dan tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang psikologi anak. Karena itu, kondisi tempat tinggal, kemampuan ekonomi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan dapat menjadi pertimbangan awal, tetapi belum tentu menggambarkan seluruh kebutuhan emosional anak. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, asesmen psikologi dapat dipertimbangkan apabila dibutuhkan agar hakim memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan kebutuhan anak.

Selain itu, penerapan ketentuan *hadhanah* terhadap keadaan keluarga yang berbeda-beda juga menjadi tantangan. Ketentuan hukum memberikan pedoman mengenai pengasuhan anak, tetapi penerapannya tetap perlu memperhatikan keadaan konkret setiap perkara. Kemampuan ekonomi yang lebih baik tidak selalu berarti seseorang mempunyai kemampuan pengasuhan yang paling sesuai. Begitu pula kedekatan emosional anak dengan salah satu orang tua tidak serta-merta menghilangkan hak dan tanggung jawab orang tua lainnya. Karena itu, pertimbangan hakim perlu menilai berbagai faktor secara bersama-sama dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan anak.

Dalam hal efektivitas, peneliti juga perlu membedakan keberhasilan mediasi dari pelaksanaan putusan pengadilan. Keterangan Ibu LS mengenai hak pascaperceraian yang belum dipenuhi oleh mantan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

suaminya dan keterangan pihak kuasa hukum Ibu RZ mengenai pelaksanaan putusan dalam perkara yang ditanganinya menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban dapat berbeda pada setiap perkara. Temuan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab setelah perkara diselesaikan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa mediasi dalam seluruh perkara hak asuh anak berhasil atau gagal.

Dengan demikian, proses mediasi dapat dinilai telah mencerminkan sebagian nilai keadilan restoratif apabila terdapat ruang dialog, partisipasi para pihak, dan perhatian terhadap kepentingan anak. Namun, untuk menyatakan bahwa mediasi efektif secara menyeluruh, diperlukan bukti lebih lanjut bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan, konflik tidak berlanjut dengan cara yang merugikan anak, dan kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya. Adapun kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui peningkatan perhatian terhadap kondisi psikologis anak, penggunaan tenaga profesional apabila diperlukan, pertimbangan yang menyeluruh terhadap kemampuan pengasuhan, serta penguatan kesadaran orang tua bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas konflik pribadi mereka.

Menurut peneliti, langkah tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan restoratif karena pendekatan restoratif menuntut perhatian terhadap dampak konflik terhadap pihak yang terdampak. Dalam perkara hak asuh, anak merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hasil penyelesaian. Oleh sebab itu, informasi mengenai kondisi psikologis anak menjadi penting agar putusan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi perkembangan anak.

Kendala kedua adalah kecenderungan penggunaan indikator materiil sebagai pertimbangan awal. Kemampuan ekonomi dan kondisi tempat tinggal memang penting dalam menentukan kelayakan pengasuhan, tetapi kedua indikator tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kondisi ekonomi yang baik tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan emosional anak, demikian pula tempat tinggal yang layak tidak otomatis menunjukkan adanya hubungan pengasuhan yang sehat.

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah fikih al-dhararu yuzal yang berarti bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Dalam perkara hak asuh, kaidah tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa hakim perlu menghindarkan anak dari kondisi pengasuhan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap fisik, mental, pendidikan, maupun perkembangan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* juga relevan dalam konteks tersebut. Kaidah tersebut mengandung prinsip bahwa mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan demikian, ketika salah satu orang tua memiliki kelebihan tertentu tetapi juga terdapat risiko yang dapat membahayakan

anak, hakim perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap potensi kemudaratan tersebut.[79]

Kendala ketiga berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 105 KHI dalam kondisi keluarga yang beragam. Pasal tersebut memberikan pedoman mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian, termasuk ketentuan mengenai anak yang belum *mumayyiz* dan anak yang telah *mumayyiz*. Namun, kondisi konkret setiap keluarga tidak selalu identik sehingga penerapan ketentuan tersebut membutuhkan pertimbangan terhadap keadaan masing-masing anak.[1]

Penelitian Rika Saraswati juga memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, penentuan hak asuh tidak selalu berhenti pada penerapan pola yang sama kepada setiap perkara. Hakim dapat memberikan hak asuh kepada ibu, ayah, atau kedua orang tua dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kemampuan orang tua. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik konkret setiap perkara memiliki peranan penting dalam menentukan hasil pengasuhan.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara di Pengadilan Agama Jember yang menunjukkan bahwa hakim tetap menggunakan KHI sebagai salah satu pedoman, tetapi dalam menghadapi kondisi keluarga yang beragam hakim juga mempertimbangkan regulasi dan keadaan lain yang relevan.[80] Dengan demikian, KHI menjadi dasar normatif, sedangkan

[79] Abdul Helim, Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Nilai, dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024).

[80] Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Nilai, dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024).

kondisi konkret anak menjadi bagian dari proses penalaran hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Menurut peneliti, pendekatan tersebut dapat dipahami melalui prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah*, yaitu bahwa kebijakan pemegang kewenangan harus didasarkan pada kemaslahatan. Dalam konteks peradilan, prinsip tersebut menunjukkan bahwa kewenangan hakim harus digunakan untuk menghasilkan keputusan yang memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak.[81]

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perhatian hakim terhadap hubungan anak dengan kedua orang tua. Pemberian hak asuh kepada salah satu pihak tidak semestinya dipahami sebagai penghilangan peran orang tua lainnya. Anak tetap memiliki kebutuhan untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan dari kedua orang tuanya sepanjang hubungan tersebut tidak memberikan dampak buruk terhadap anak.

Dari perspektif keadilan restoratif, hal tersebut menjadi bagian penting karena penyelesaian konflik tidak hanya ditujukan untuk mengakhiri perkara, tetapi juga mencegah munculnya konflik lanjutan. Dengan tetap membuka ruang hubungan antara anak dengan kedua orang tua, putusan dapat diarahkan pada pemulihan relasi keluarga dan keberlanjutan tanggung jawab pengasuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Jika dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan, solusi yang dilakukan hakim dapat dinilai melalui aspek ketepatan dan responsivitas. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi konkret anak, asesmen psikologi, kemampuan orang tua, serta kemaslahatan menunjukkan adanya upaya menyesuaikan penyelesaian dengan karakteristik perkara. Hal tersebut lebih sesuai dengan karakter sengketa hak asuh yang tidak hanya berhubungan dengan hak keperdataan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan keluarga dan perkembangan anak.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember tidak hanya berasal dari keterbatasan hakim dalam menilai kondisi psikologis anak. Kendala juga berkaitan dengan keterbatasan informasi mengenai kondisi anak, kecenderungan penggunaan indikator materiil pada tahap awal pemeriksaan, serta kebutuhan untuk menerapkan ketentuan *hadhanah* terhadap kondisi keluarga yang beragam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karena itu, solusi yang paling relevan bukan menggantikan ketentuan hukum yang berlaku dengan pendekatan keadilan restoratif, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai restoratif ke dalam proses pertimbangan hakim. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui perhatian terhadap kepentingan terbaik anak, penggunaan asesmen psikologi ketika diperlukan, perlindungan hubungan anak dengan kedua orang tua, serta penggunaan prinsip kemaslahatan dalam memahami ketentuan *hadhanah.*

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember lebih tepat diposisikan sebagai pendekatan yang memperkaya pertimbangan hakim, bukan sebagai mekanisme hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan tersebut terlihat dari orientasi hakim terhadap kepentingan anak, upaya memahami kondisi psikologis anak, perhatian terhadap hubungan anak dengan kedua orang tua, dan penggunaan prinsip kemaslahatan. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian perkara diharapkan tidak berhenti pada penentuan siapa pemegang hak asuh, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap anak serta menjaga keberlanjutan tanggung jawab kedua orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara hak asuh anak di pengadilan agama jember menunjukkan Pandangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara hak asuh anak menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Hakim tidak hanya berpedoman pada kedudukan formal ayah atau ibu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi tempat tinggal, kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak, lingkungan pengasuhan, hubungan emosional dengan kedua orang tua, serta kondisi psikologis anak. Apabila diperlukan, asesmen psikologi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kebutuhan anak. Jika dikaitkan dengan teori nilai keadilan restoratif, pertimbangan tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai perlindungan terhadap pihak yang terdampak, tanggung jawab orang tua, partisipasi, dan pemulihan hubungan keluarga. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam tujuan mediasi yang memberikan ruang kepada para pihak untuk berdialog dan mencari penyelesaian. Namun, penerapan keadilan restoratif di Pengadilan Agama Jember lebih tepat dipahami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai pendekatan yang terintegrasi dalam pertimbangan hakim dan proses penyelesaian sengketa, bukan sebagai mekanisme keadilan restoratif formal yang berdiri sendiri. Dengan demikian, penyelesaian perkara hak asuh anak tidak semestinya hanya berorientasi pada penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga pada perlindungan kesejahteraan anak dan keberlanjutan tanggung jawab kedua orang tua.

2. Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif pada perkara hak asuh anak, kendala penerapan nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember meliputi keterbatasan kompetensi khusus hakim dalam menilai kondisi psikologis anak, keterbatasan informasi mengenai kebutuhan emosional anak, kecenderungan penggunaan indikator materiil seperti kemampuan ekonomi dan kondisi tempat tinggal sebagai pertimbangan awal, serta perlunya menyesuaikan ketentuan hukum hadhanah dengan kondisi konkret setiap keluarga. Selain itu, keberhasilan mediasi juga bergantung pada kemauan para pihak untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan menjalankan tanggung jawabnya setelah perkara diselesaikan. Solusi yang dapat dilakukan adalah mempertimbangkan asesmen psikologi apabila diperlukan, menilai kemampuan pengasuhan orang tua secara menyeluruh, mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta mendorong kedua orang tua untuk tetap menjalankan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, mediasi menunjukkan kesesuaian dengan sebagian nilai keadilan restoratif, terutama partisipasi dan dialog. Akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi, efektivitasnya secara menyeluruh belum dapat dipastikan hanya dari berlangsungnya mediasi, karena perlu dilihat pula pelaksanaan kesepakatan atau putusan dan keberlanjutan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, nilai keadilan restoratif perlu diintegrasikan ke dalam pertimbangan hakim dan proses penyelesaian sengketa agar penyelesaian tidak hanya mengakhiri perkara secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan bagi anak serta mendorong hubungan orang tua yang lebih baik sepanjang sesuai dengan keselamatan dan kepentingan anak.

B. Saran

Hasil penelitian ini mengenai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Jember, Hakim diharapkan terus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus perkara hak asuh dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, emosional, lingkungan pengasuhan, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, nilai-nilai keadilan restoratif, seperti tanggung jawab orang tua, pemulihan komunikasi, dan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua, perlu diperhatikan sepanjang sesuai dengan kepentingan dan keselamatan anak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak asuh tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga pada perlindungan dan kesejahteraan anak setelah putusan dijatuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bagi pengadilan agama jember dan para pihak yang berperkara Pengadilan Agama Jember diharapkan dapat mengoptimalkan proses mediasi sebagai sarana membangun komunikasi dan mendorong tanggung jawab bersama antara orang tua. Apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan kondisi psikologis anak, keterlibatan tenaga profesional melalui asesmen psikologi dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan perkara. Sementara itu, para orang tua diharapkan mampu mengesampingkan konflik pribadi dan tetap menjalankan kewajiban pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan anak meskipun telah bercerai. Keberhasilan penyelesaian sengketa tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan atau adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari pelaksanaan kewajiban orang tua dan terjaganya kepentingan anak secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hafrida dan Usman. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Helim, Abdul. Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Nilai, dan Implementasi. Yogyakarta: Pelajar, 2024.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Salminen, Kirsikka. "Mediation and the Best Interests of the Child from the Child Law Perspective." Dalam Nordic Mediation Research. Springer, 2018.

Jurnal

Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif." Jurnal Teknologi Pendidikan 10, no. 1 (2010): 46–62.

Damanik, Yenchilia Tresna, dan Aufarul Marom. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang." Journal of Public Policy and Management Review 5, no. 3 (2016): 221–232.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.

Hanantaqi, Robi' Alighan, Wildani Hefni, dan Moh. Lutfi Nurcahyo. "Hadhanah Reconceptualization in Institutional Child Care Practices." Academia Open 11, no. 1 (2026).

Hifni, Mohammad, dan Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021).

Karima, Nabilla. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi dan Hubungannya dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Stabat." JSL: Journal Smart Law 1, no. 1 (2022).

Kurniawan, Ahmad, dan Hasnuldi Miaz. "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Pengadilan Agama." SLJ 3, no. 1 (2025).

Mahmudah, Husnatul, Juhriati, dan Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 2, no. 1 (2018): 58–89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata." Lex Patrimonium 2, no. 2 (2023).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2018): 81–95.

Saraswati, Rika. "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law." International Journal of Law, Policy and the Family 35, no. 1 (2021): 1–17.

Sirait, Trinita Yulinda, dan Irma Cahyaningtyas. "Restorative Justice Approach in the Settlement of Children's Cases in Indonesia." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 2 (2019): 232–241.

Suryantoro, Dwi Dasa. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual." Legal Studies Journal 4, no. 1 (2024).

Triyanita, Luluk Septaniar, dan Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." Notarius 16, no. 2 (2023).

Adery Ardhan S., Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, dan Indra Setiawan. "Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia 8, no. 2 (2023): 72–76.

Tesis

Laela, Samina. *Strategi Layanan Yaumuna sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember*. Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Skripsi

Fadhilah, Qothrun Nada Laila. Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020–2023. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Karomah, Maulidatul. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr). Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Fitriani, Novi. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi. Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Qomariyah, Siti Sofiyatul. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr). Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Rohman, Taufiq Kotur. Penerapan Eksekusi terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus No. 1818/Pdt.G/2010/PA.Jr). Skripsi, IAIN Jember, 2017/2018.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Keputusan dan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Hak Pengasuhan Anak bagi Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama. Tegal: Majelis Ulama Indonesia, 2015.

Website

Aman, H. "Menggagas Model Restorative Justice dalam Eksekusi Hadhanah (Analisis Teoritis dan Praktik di Pengadilan Agama)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 29 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Pandangan." Diakses 27 Maret 2026. https://kbbi.web.id/pandangan.

Pengadilan Agama Jember. “Sejarah Pengadilan Agama Jember.” Diakses 12 Agustus 2026. https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarahpengadilanagama-jember.

Data Peneliti dan Wawancara

Pengadilan Agama Jember. Data Perkara yang Diterima Menurut Jenisnya oleh Pengadilan Agama Jember Tahun 2023–2025.

Anwar. Wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, 12 Agustus 2026.

Dasuki, Muchamad. Wawancara pribadi dengan mediator Pengadilan Agama Jember, 13 Agustus 2026.

Irfan, Muhammad. Wawancara pribadi sebagai kuasa hukum Ibu RZ, 13 Agustus 2026.

LS. Wawancara pribadi sebagai pihak tergugat dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember, 14 Agustus 2026.

S. Wawancara pribadi sebagai pihak tergugat dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember, 14 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Rizki

Nim : 221102010015

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan secara jujur dan bertangung jawab bahwa penelitian yang saya susun tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya ilmiah atau hasil penelitian pihak lain. Kecuali bagian tertentu yang dikutip secara langsung dan telah dicantumkan sumber rujukannya dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran berupa penjiplakan dan terdapat tuntutan dari pihak terkait, maka saya bersedia menerima konsekuesi serta diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Jember, 01 September 2026

Saya yang menyatakan,



Maulana Rizki

NIM.221102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B-3796 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/7/2026 27 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua PENGADILAN AGAMA JEMBER Kab. Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi yang bertempat di **Pengadilan Agama Jember** kepada mahasiswa berikut :

Nama : Maulana Rizki
NIM : 221102010015
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi :Pandangan Hakim Terhadap Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

Dipindai dengan CamScanner

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER
Jl. Cenderawasih Nomor 27 Telp. (0331) Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118
Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 1430/KPA.W13-A4/HM2.1.4/VII/2026 31 Juli 2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Fakultas Syariah Bid.Akademik
Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
di –

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-3746/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/7/2026 Tanggal 27 Juli 2026 tentang sebagaimana pada pokok surat, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Maulana Rizki
NIM	: 221102010015
Fakultas/Prodi	: Syariah / Hukum Keluarga
Judul Penelitian	: Pandangan Hakim Terhadap konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jember

Dengan ketentuan sebagaimana berikut:
1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami;
2. Izin penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik;
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mochamad Ali Muchdor, S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

P U T U S A N

Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadlanah dan Nafkah anak antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Hadlanah dan Nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jrl telah dirubah dalam persidangan pada poin nomor sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0092/022/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan memilih tempat kediaman bersama di rumah Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, laki-laki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 dalam penguasaan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2022 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti Akta Cerai Nomor: 5703/AC/2022/PA.Jr tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;
4. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I, laki-laki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa karena anak yang bernama ANAK I, lakilaki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 dibawah umur maka dalam hal ini hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
1. Bahwa berdasarkan hukum, Tergugat selaku Bapak dari anak tersebut diatas, tetap bertanggung jawab atas kebutuhan materi, oleh karenanya Tergugat harus dibebani biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama: : SAIFAN KAMIIL FEBRIANTO, laki-laki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 adalah hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 16 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati, NIK: 3509214903900003 tanggal 16-05-2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 5703/AC/2022/PA.Jr , bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Saifan Kamil Febrianto tanggal 28 Februari 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Dipindai dengan CamScanner

4. Asli Surat Keterangan Sakit No. 240/971/311.07/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I,** 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pasangan suami isteri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat belum menikah lagi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Saifan Kamil Febrianto , umur 4 tahun 5 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa selama ikut Penggugat, anaknya tersebut dirawat dengan baik, namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprung yaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak dan disarankan oleh Dokter untuk melakukan oprerasi tetapi belum dilakukan karena terkendala biaya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Penggugat , Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya lebih kurang dua kali memberi nafkah anaknya pertama sebesar Rp. 50.000,00 kedua kalinya sebesar Rp. 50.000,00 itu pun Penggugat minta kerumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sangat mengharapkan bantuan dana dan nafkah dari Tergugat untuk perawatan dan kesembuhan anaknya kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat hidup serumah dengan saksi , sehingga ketika Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga , anak dalam asuhan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai petani, peternak sapi, ada dua sapi milik Tergugat ;

2. **SAKSI II,** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember,, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak masih kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pasangan suami isteri kemudian bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat belum menikah lagi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Saifan Kamil Febrianto , umur 4 tahun 5 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa selama ikut Penggugat, anaknya tersebut dirawat dengan baik, namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprungyaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Penggugat , Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya lebih kurang dua kali memberi nafkah anaknya pertama sebesar Rp. 50.000,00 kedua kalinya sebesar Rp. 50.000,00 itu pun Penggugat minta kerumah Tergugat bersama saksi ;
 - Bahwa Penggugat sangat mengharapkan bantuan dana dan nafkah dari Tergugat untuk perawatan dan kesembuhan anaknya kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

Tergugat setiap bulan sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat hidup serumah dengan orang tuanya, sehingga ketika Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga, anak dalam asuhan orang tuanya /ibu kandungnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai petani, peternak sapi, ada dua sapi milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat sedang Tergugat hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 16 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini di putus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

Dipindai dengan CamScanner

pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain mengenai penguasaan anak-anak, nafkah anak, sehingga gugatan ***a quo*** berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah pernah menikah dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2019 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kemudian saat ini telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 5703/AC/2022/PA.Jr., dan selama dalam asuhan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak /pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dengan demikian Penggugat mempunyai ***legal standing*** untuk mengajukan perkara ***a quo*** terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara penguasaan anak (hadhanah) dengan mendalilkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. Yadik dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan mohon anak tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena selama anak dalam Penggugat , Tergugat tidak pernah memberi memberi nafkah anak /pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dan namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprung yaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak, maka Penggugat mohon Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir , maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, selanjutnya surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa buktI P.1 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saifan Kamil Febrianto bin M. YadiK , umur 4 tahun 5 bulan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik di diagnose suspek Hisprung sejak tahun 14 Februari tahun 2019 dan disarankan untuk melakukan operasi tetapi belum dilakukan karena terkendala biaya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama Kartini binti Alim dan Maryati bin Sutikno yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri, Penggugat belum menikah lagi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. Yadik dan selama anak dalam asuhan Penggugat , Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak /pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dan namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprung yaitu sulit buang air besar

Dipindai dengan CamScanner

sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak;

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang mengenai peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dengan berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2019 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2022 (vide bukti P. 2);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. Yadik , umur 4 tahun 5 bulan (vide bukti P.3);
- Bahwa anak bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. Yadik sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat , Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak /pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dan kondisi anaknya sejak lahir sakit GISPRO yaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12

Dipindai dengan CamScanner

tahun adalah hak ibunya (vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi hal ini tidak berlaku mutlak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 tertanggal 7 Desember 2007, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah bahkan anak itu dipandang sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa mendatang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal 1 angka (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak ini, Syariat Islam memberikan tuntunan bahwa seseorang yang akan melakukan hadhanah hendaklah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94 mengenai syarat-syarat ***hadlanah*** (orang yang berhak memelihara dan mengasuh anak) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, sebagai berikut:

وشرائط حضانة سبع, العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة فى بلد المميز والخلو من زوج, فان اختل شرط منها اى السبعة فى الام سقطت

Artinya : *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu;*

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak yang dalam Undang-undang disebut dengan istilah "penguasaan anak-anak" dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu ***legal custady dan fisical custady***. ***Legal Custady*** meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera lahir bathin, sedang ***Fisical Custady*** meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua dalam kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka adalah tepat apabila

Dipindai dengan CamScanner

hak pemeliharaan anak-anak yang bersifat ***legas custady*** menjadi hak dan tanggung jawab orang tuanya ***in casu*** Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sedangkan penguasaan anak atau hak hadhanah yang bersifat ***fisical custady*** terhadap anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik, umur 4 tahun 5 bulan di bawah pengasuhan dan pemeliharan Penggugat, karena segala kebutuhan kesejahteraan anak tersebut pada saat ini lebih dominan akan terpenuhi dari Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Bayu Dinata di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun tidak boleh memutuskan hubungan silaturrahmi antara ayah dan anaknya tersebut dan guna memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu kepentingan anak dengan cara dimusyawarahkan dengan Penggugat, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Saifan Kamil Febriyanto bin M.Yadik di bawah hak hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana yang telah berjalan selama ini, sedangkan semua biaya hadlanah dan nafkah anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat menjadi kewajiban Tergugat selaku ayahnya menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau telah berumur 21 tahun (vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dalam posita angka 6 (enam) mohon Tergugat selaku ayah dari anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik bertanggungjawab atas nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar 3.139.000,00 namun Penggugat memberikan penjelasan perubahan terhadap nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak hadir dipersidangan Tergugat hadir di persidangan tanpa alasan

Dipindai dengan CamScanner

yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 16 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini di putus dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui terhadap permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang pantas dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani, peternak sapi , sangat memberatkan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat melalui Penggugat pada setiap bulannya minimal Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% pada setiap tahunnya sampai umur anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama Saifan Kamil Ferbrianto bin M. Yadik, lahir tanggal 12 Februari 2019 berada di bawah hadhanah (diasuh dan dipelihara) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa /mandiri melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi oleh kami Dra. Istiani Farda sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

Dra. Hj. Yuliannor Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	575.000,00
4.	Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

Judul: Pandangan Hakim Terhadap nilai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jember.

Fokus penelitian:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkaraa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember?

Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jember

Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara hak asuh anak.

1. Bagaimana Bapak/Ibu memandang pentingnya dialog antara ayah dan ibu dalam perkara hak asuh anak?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu penyelesaian perkara hak asuh perlu mengutamakan pemulihan hubungan keluarga? Mengapa?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tanggung jawab kedua orang tua dalam perkara hak asuh anak setelah perceraian?
4. Faktor apa yang paling dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan?
5. Apakah pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian efektif dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Apakah putusan yang diberikan telah mampu memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian?
7. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ayah, ibu, dan anak dalam putusan?
8. Bagaimana hakim menyesuaikan pertimbangan hukum dengan kondisi nyata keluarga yang sedang berperkara?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah nilai keadilan restoratif tepat diterapkan dalam perkara hak asuh anak? Mengapa?

Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak.

1. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif pada perkara hak asuh anak?
2. Apakah sikap atau kondisi para pihak menjadi kendala dalam mewujudkan penyelesaian yang restoratif?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan hakim ketika menghadapi kendala tersebut?

Pedoman Wawancara Mediator Pengadilan Agama Jember

Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara hak asuh anak.

1. Bagaimana proses dialog antara ayah dan ibu dalam mediasi perkara hak asuh anak?
2. Apakah kedua belah pihak aktif menyampaikan pendapat dan keinginannya selama mediasi?
3. Apakah mediasi diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan orang tua setelah perceraian?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bagaimana mediator mendorong kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak meskipun telah bercerai?
5. Bagaimana mediator memastikan bahwa kepentingan anak menjadi perhatian utama dalam mediasi?

Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak.

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi mampu mengurangi konflik dalam sengketa hak asuh anak?
2. Apakah hasil mediasi sudah mampu mengakomodasi kebutuhan anak dan kedua orang tua?
3. Bagaimana mediator menyesuaikan proses mediasi dengan kondisi masing-masing keluarga?
4. Apakah pendekatan yang mengedepankan musyawarah tepat diterapkan dalam perkara hak asuh anak?
5. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam proses mediasi perkara hak asuh anak?
6. Bagaimana cara mediator mengatasi kendala tersebut?

Pedoman Wawancara Orang Tua (Ayah/Ibu)

Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara hak asuh anak.

1. Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan proses penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama?
2. Apakah Bapak/Ibu diberi kesempatan untuk berdialog atau bermusyawarah dengan pihak lain?
3. Bagaimana peran mediator selama proses mediasi berlangsung?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Apakah menurut Bapak/Ibu penyelesaian perkara telah mengutamakan kepentingan anak?
5. bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa penyelesaian perkara sudah adil? Mengapa?

Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak.

1. Apakah penyelesaian perkara mampu mengurangi konflik antara Bapak/Ibu dengan mantan pasangan?
2. Apakah putusan telah memenuhi kebutuhan anak, seperti pengasuhan, pendidikan, dan nafkah?
3. Apakah hakim atau mediator memahami kondisi yang Bapak/Ibu alami?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelesaian melalui dialog dan musyawarah lebih baik dibandingkan saling mempertahankan pendapat di persidangan?
5. Kendala apa yang Bapak/Ibu alami selama proses penyelesaian sengketa hak asuh anak?
6. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu agar penyelesaian perkara hak asuh anak ke depan menjadi lebih baik?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. selaku hakim Pengadilan Agama Jember



Wawancara bersama bapak Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S selaku mediator Pengadilan Agama Jember



Wawancara bersama ibu S



Wawancara bersama ibu LS



Wawancara bersama bapak Muhammad Irfan, Selaku kuasa hukum ibu RZ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama	: Maulana Rizki
NIM	: 221102010015
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuningan, 5 Desember 2003
Alamat	: Jl.Marjuki Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
No. Handphone	: 0895622691730
Email	: maulanarzkii05122003@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK	: TK AS SUMANIYAH.
SD	: SD Negeri Kembangan Selatan 01 Pagi
SMP	: SMPN 207 Jakarta Barat
SMK	: SMK AL IHSAN JAKARTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R